

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian non pustaka dengan objek empiris atau nyata baik berupa peristiwa atau berupa gejala-gejala yang terjadi di lokasi penelitian.¹⁶¹ Jadi data dalam penelitian ini adalah bukti atau fakta empiris yang ditemukan dari hasil penelitian di lapangan. Data tersebut diambil atau direkam dari narasumber yang telah dipilih dan diyakini mengetahui dan menguasai bukti atau fakta empiris yang dimaksud.¹⁶²

Penelitian kualitatif bersifat menyelidiki secara mendalam sebuah persoalan sehingga diyakini berdasarkan prinsip-prinsip umum yang berlaku sehingga menghasilkan data yang diharapkan. Penelitian kualitatif beranjak dari paradigma ilmu bahwa satu satunya kenyataan yang dikonstruksikan oleh individu adalah apa yang terlihat dalam penelitian.¹⁶³ Kebenaran ilmiah pada prinsipnya dibangun dari sejumlah kenyataan dan fakta. Metode ini digunakan untuk memahami persepsi manusia dari kerangka acuan si pelaku sendiri. Sifat data pada penelitian kualitatif berupa verbal atau kata-kata.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif, artinya:

¹⁶¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju, 2008), 124.

¹⁶² Salmaa, *Penelitian Empiris*, April 4, 2023, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>.

¹⁶³ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 35.

- Empiris: Berdasarkan pada fakta dan data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung.
- Kualitatif: Fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial (dalam hal ini pengawasan pengelolaan zakat), bukan pada data numerik. Peneliti menggali perspektif para informan (Kementerian Agama, BAZNAS, LAZ, dll), bukan sekadar mengukur frekuensi atau statistik.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif sebagai landasan filosofis yang menekankan pemahaman mendalam terhadap makna dan pengalaman para pelaku dalam pengawasan pengelolaan zakat. Paradigma interpretatif memiliki tujuan memahami fenomena sosial, fokus pada alasan tindakan sosial, mengacu pada moralitas dan pola pikir rasionalitas.¹⁶⁴ Dengan paradigma ini, penelitian menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan eksplorasi konteks dan persepsi para informan secara holistik dan mendalam.

Sifat Penelitiannya adalah Deskriptif-Eksploratif dimana deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan secara detail bagaimana kondisi nyata implementasi pengawasan terhadap OPZ di Kalimantan Selatan. Eksploratif dalam penelitian ini juga bersifat menggali atau mencari pemahaman baru—terutama karena belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas sistem pengawasan zakat di daerah tersebut. Tujuannya adalah menemukan akar masalah serta solusi yang inovatif, seperti model pengawasan baru berbasis *Three Lines of Defense*.

¹⁶⁴ Burhan Bugin, *Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 46.

Pendekatan Penelitiannya adalah Multiteori dan Multimetode dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendekatan Teoritis:

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk membingkai analisisnya, yaitu:

- Teori *Good Governance* – untuk menilai tata kelola OPZ secara normatif.
- Teori Efektivitas Hukum – untuk melihat sejauh mana regulasi yang ada benar-benar dijalankan.
- Teori Analisis Kebijakan Publik – untuk memahami peran pemerintah dan bagaimana kebijakan pengawasan dapat diperbaiki.
- Teori Pengawasan – untuk mengevaluasi model pengawasan yang diterapkan.

2. Pendekatan Metodologis:

Pendekatan Metodologis pada penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Multikasus, yaitu wawancara dilakukan terhadap beberapa OPZ berbeda (BAZNAS, LAZ, Rumah Zakat, dll), sehingga bisa dilakukan perbandingan dan pendalaman kasus. Metode ini untuk mendalami implementasi pengawasan terhadap organisasi pengelola zakat (OPZ) di Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kompleks, kontekstual, dan melibatkan berbagai aktor serta lembaga dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pendekatan multikasus dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif atas fenomena pengawasan pengelolaan zakat. Lima kasus dipilih sebagai unit analisis utama dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga regulator dan pengawas utama.
- b. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai representasi OPZ pemerintah.
- c. Lazismu, sebagai lembaga amil zakat yang berbasis organisasi masyarakat keagamaan.
- d. Rumah Zakat, sebagai LAZ berskala nasional dengan sistem manajemen modern.
- e. LAZ Dhuafa Tersenyum, sebagai OPZ lokal berbasis komunitas.

Kelima kasus ini dipilih berdasarkan pertimbangan keragaman bentuk kelembagaan, cakupan wilayah operasional, dan pendekatan tata kelola yang digunakan. Dengan demikian, analisis dapat mencerminkan variasi kondisi pengawasan dan tata kelola zakat di tingkat lokal maupun nasional.

Setiap OPZ tersebut merupakan satu *kasus* yang diteliti secara mendalam dan dibandingkan dengan kasus lain, baik dari segi:

- Mekanisme pengawasan internal dan eksternal,
- Bentuk kepatuhan terhadap regulasi,
- Tata kelola, akuntabilitas, dan pelaporan,
- Respon terhadap pengawasan pemerintah.

Tabel 3. 1 Tabel Kerangka Multikasus Penelitian

No.	Nama Lembaga	Jenis OPZ	Peran dalam Penelitian	Fokus Data yang Dikaji
1	Kementerian Agama Kalsel	Regulator/Pengawas	Pemberi kebijakan dan pengawas OPZ	Kebijakan, SOP pengawasan, pelaksanaan pengawasan, kendala
2	BAZNAS Provinsi Kalsel	OPZ Pemerintah	Pelaksana zakat resmi negara	Tata kelola, kepatuhan regulasi, hubungan dengan Kemenag
3	Lazismu	LAZ Ormas	OPZ berbasis organisasi masyarakat	Mekanisme pengawasan internal, pelaporan, respon terhadap regulasi
4	Rumah Zakat	LAZ Nasional	OPZ swasta berskala nasional	Praktik profesionalisme, sistem pelaporan dan audit internal
5	LAZ Dhuafa Tersenyum	LAZ Lokal	OPZ komunitas lokal	Keterbatasan SDM, tantangan pelaporan, kepatuhan administratif

(Sumber: Penulis)

Penggunaan multikasus bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi pola umum dan khusus dalam implementasi pengawasan.
- Membandingkan perbedaan model tata kelola dan efektivitas pengawasan antara OPZ yang berbeda (misalnya antara BAZNAS dan LAZ).
- Menguji temuan secara lebih valid, karena tidak hanya bergantung pada satu lembaga atau satu perspektif saja.
- Menghasilkan model pengawasan alternatif yang kontekstual dan aplikatif berdasarkan keragaman karakteristik kasus.

B. Lokasi Penelitian

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Kondisi geografisnya terdiri atas rawa serta sungai. Secara administrasi, Kalimantan Selatan terbagi menjadi 11 kabupaten dan 2 kota dengan 153 kecamatan, 1.864 desa, 144 kelurahan. Dukcapil Kemendagri Kalimantan Selatan mencatat, jumlah penduduk Kalimantan Selatan sebanyak 4,1 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 4 juta jiwa atau 97% penduduk Kalimantan Selatan memeluk agama Islam.¹⁶⁵

Suku Banjar adalah suku terbesar di Kalimantan Selatan, dan merupakan kelompok etnis yang dominan di provinsi ini. Orang Banjar memiliki kebudayaan yang kaya dan unik, dengan unsur-unsur yang khas dan dominan. Bahasa Banjar adalah salah satu unsur kebudayaan yang paling penting bagi orang Banjar, dan digunakan sebagai bahasa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, agama Islam juga memainkan peran penting dalam kehidupan orang Banjar, dan banyak dari mereka yang sangat taat dalam menjalankan ajaran agama.

Karena itu, budaya Banjar juga memiliki hubungan yang erat dengan agama Islam, dan banyak dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut oleh orang Banjar yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep-konsep seperti ikhlas, syukur, dan berelaan (kesederhanaan) sangat penting dalam budaya Banjar, dan digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

¹⁶⁵ Muhammad Choirin and dkk, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022 Regional Bali, Nusa Tenggara Dan Kalimantan* (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2022).

Dengan menekankan konsep-konsep tersebut, orang Banjar berusaha untuk hidup dengan sederhana, ikhlas, dan syukur, serta semata-mata untuk ibadah dan mendapatkan keridhoan Allah SWT. Hal ini mencerminkan nilai-nilai spiritual yang kuat dalam budaya Banjar, dan menunjukkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Banjar.

Dalam budaya Banjar, nilai-nilai kekerabatan dan keberagamaan (Islam) sangat penting dalam hubungan manusia dengan sesamanya, yang tercermin dalam konsep "*bubuhan*" yang mencakup nilai-nilai seperti persaudaraan, tolong menolong, dan mau memberi dan menerima, sehingga mendorong masyarakat untuk hidup harmonis dan saling mendukung satu sama lain melalui kegotongroyongan.¹⁶⁶

Masyarakat Banjar memiliki tingkat individualisme yang rendah dan komunitarisme yang tinggi, yang sejalan dengan tata kelakuan di lingkungan dan masyarakat Banjar yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Dalam budaya Banjar, gotong royong merupakan kegiatan penting yang melibatkan kerja sama masyarakat. Ketika warga mengalami musibah, warga lainnya bergotong royong untuk membantu. Gotong royong juga dilakukan saat memperbaiki jalan, membuat saluran air, mendirikan masjid, dan lain-lain. Kegiatan ini memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar warga masyarakat.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Ermina Istiqomah and Sudjarmiko Setyobudihono, "Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenus," *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan* 5, no. 1 (2014).

¹⁶⁷ Imadduddin Parhani, "Perubahan Nilai Budaya Urang Banjar (Dalam Perspektif Teori Troompelaar)," *AL-BANJARI* 15, no. 1 (2016): 27–56.

Dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang tinggi tersebut dan sebagai salah satu provinsi dengan mayoritas penduduk muslim, Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), terutama melalui lembaga-lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan lembaga pengelola zakat swasta (LAZ).

Secara Nasional sebaran pengelola zakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Sebaran Pengelola Zakat di Indonesia

NO	LEMBAGA ZAKAT	JUMLAH
1.	BAZNAS	1
2.	BAZNAS Provinsi	34
3.	BAZNAS Kabupaten/Kota	514
4.	LAZ Nasional	44
5.	LAZ Provinsi	35
6.	LAZ Kabupaten/Kota	74
	TOTAL	702

(Sumber: LPZN BAZNAS 2023)

Menurut data sebaran pengelola zakat per provinsi yang disajikan pada Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN) oleh BAZNAS Pusat, Kalimantan Selatan hanya memiliki 14 (empat belas) Organisasi Pengelola Zakat yang terdiri dari 1 (satu) BAZNAS Provinsi dan 13 (tiga belas) BAZNAS Kabupaten/Kota. Tidak ada satu LAZ pun yang didirikan di kalsel baik itu tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.¹⁶⁸ Namun saat kita membandingkan dengan Laporan Tahunan

¹⁶⁸ BAZNAS, “Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023” (Jakarta, March 6, 2024).

BAZNAS Provinsi Kalsel ada 7 (tujuh) Perwakilan LAZ yang terdata.¹⁶⁹ Ada baiknya perwakilan LAZ ini pun di masukkan dalam LPZN oleh BAZNAS Pusat agar masyarakat bisa mengetahui Perwakilan LAZ yang ada di setiap provinsi.

Tabel 3. 3 Sebaran OPZ di Kalsel

NO	LEMBAGA ZAKAT	JUMLAH
1.	BAZNAS Provinsi	1
2.	BAZNAS Kabupaten/Kota	13
3.	LAZ Nasional	0
4.	LAZ Provinsi	0
5.	LAZ Kabupaten/Kota	0
6.	Perwakilan LAZ Nasional	7
	TOTAL	21

(Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kalsel 2023)

Dari Laporan Zakat BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan kita akhirnya mengetahui bahwa tidak ada LAZ yang dikelola oleh warga Kalimantan selatan. Dari pemantauan penulis, fakta ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan dimana ada lembaga yang mempromosikan penerimaan dan penyaluran zakat yang ternyata tidak terdaftar.

Potensi zakat di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai Rp 3,1 triliun pertahun. Namun demikian, pengumpulan zakat dalam setiap tahunnya belum optimal, baru pada kisaran 5% dari potensi yang ada.¹⁷⁰

¹⁶⁹ BAZNAS Kalsel, *Annual Report BAZNAS Prov. Kalsel Tahun 2023*, Annual Report (BAZNAS Kalsel, 2024).

¹⁷⁰ Selamat Mujahidin Sya'bani, "Potensi Capai Rp3,1 Triliun, Kemenag Dan BAZNAS Canangkan Peta Jalan Zakat Di Kalsel," Agustus 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp3-1-triliun-kemenag-dan-BAZNAS-canangkan-peta-jalan-zakat-di-kalsel>.

Tabel 3. 4 Potensi Zakat di Provinsi Kalimantan Selatan (dalam miliar rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	Zakat Pertani an	Zakat Paterna kan	Zakat Uang	Zakat Perusah aan	Zakat Penghasila n	Jumlah Potensi Zakat
1	Kab. Tanah Laut	41,400	78,879	25,359	0,027	170,229	315,895
2	Kab. Kotabaru	35,843	74,284	42,925	0,000	242,196	395,248
3	Kab. Banjar	61,312	25,008	18,100	1,028	213,969	319,417
4	Kab. Barito Kuala	64,051	8,275	17,856	0,143	115,770	206,096
5	Kab. Tapin	39,075	5,319	28,038	0,051	103,822	176,305
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	39,483	12,041	17,755	0,078	87,654	157,010
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	46,268	11,904	16,276	0,103	87,971	162,342
8	Kab. Hulu Sungai Utara	26,834	12,970	13,514	0,116	62,149	115,583
9	Kab. Tabalong	38,327	5,186	43,195	0,107	205,020	291,837
10	Kab. Tanah Bumbu	36,199	17,384	33,831	0,188	232,004	319,606
11	Kab. Balangan	15,708	2,969	50,080	0,142	132,955	201,853
12	Kota Banjarmasin	3,100	5,776	28,764	3,058	333,375	374,073
13	Kota Banjarbaru	1,319	5,281	20,422	0,000	99,171	126,193
Jumlah		448,918	265,279	356,115	5,042	2,086,105	3,161,459

(Sumber: Puskas BAZNAS)

Berdasarkan perhitungan IPPZ diperoleh data bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki potensi zakat terbesar yaitu Rp 395,248 miliar. Sedangkan untuk yang terkecil adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp 115,583 miliar.¹⁷¹ Potensi zakat untuk Provinsi Kalsel sendiri tidak termasuk kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 101,974,555,096.¹⁷²

Realisasi penghimpunan pada tahun 2023 untuk BAZNAS provinsi Kalsel dan BAZNAS Kabupaten/Kota total adalah sebesar Rp. 69,433,914,540 dan Realisasi Penyaluran sebesar Rp. 64,888,792,973.¹⁷³

Tabel 3. 5 Rekap Pengumpulan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Se-Kalsel 2023

No	Nama	Pengumpulan	Penyaluran	Persentase Penyaluran
1	BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan	Rp31,732,088,420	Rp31,454,784,716	99.13%
2	BAZNAS Kota Banjarmasin	Rp2,285,611,764	Rp2,121,028,091	92.80%
3	BAZNAS Kota Banjarbaru	Rp5,217,763,260	Rp5,286,210,660	101.31%
4	BAZNAS Kabupaten Banjar	Rp3,001,633,153	Rp2,919,966,611	97.28%
5	BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rp8,751,749,878	Rp8,757,004,547	100.06%

¹⁷¹ Choirin and dkk, *Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2022 Regional Bali, Nusa Tenggara Dan Kalimantan*.

¹⁷² Noor Achmad, *Pemberdayaan Zakat, Kesejahteraan Sosial, Dan Pembangunan Berkelanjutan Di Wilayah Borneo*, Working Paper PWPS/03/DKPN/VIII/2024 (BAZNAS RI, 2024).

¹⁷³ BAZNAS Kalsel, *Annual Report BAZNAS Prov. Kalsel Tahun 2023*.

No	Nama	Pengumpulan	Penyaluran	Persentase Penyaluran
6	BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rp2,182,903,518	Rp2,265,282,964	103.77%
7	BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rp1,766,120,121	Rp2,187,230,462	123.84%
8	BAZNAS Kabupaten Barito Kuala	Rp447,810,780	Rp503,922,108	112.53%
9	BAZNAS Kabupaten Tanah Laut	Rp5,752,279,825	Rp5,428,810,979	94.38%
10	BAZNAS Kabupaten Tapin	Rp1,848,845,739	Rp1,058,925,106	57.27%
11	BAZNAS Kabupaten Tabalong	Rp1,322,677,361	Rp1,215,188,289	91.87%
12	BAZNAS Kabupaten Balangan	Rp950,417,484	Rp522,025,440	54.93%
13	BAZNAS Kabupaten Tanah Bumbu	Rp3,628,677,528	Rp773,393,000	21.31%
14	BAZNAS Kabupaten Kotabaru	Rp545,335,709	Rp395,020,000	72.44%
	Total	Rp69,433,914,540	Rp64,888,792,973	93.45%

(Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Kalsel 2023)

Pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi penghimpunan pada tahun 2023 untuk seluruh perwakilan LAZ di provinsi Kalsel adalah sebesar Rp. 35,450,327,316 dan Realisasi Penyaluran sebesar Rp. 26,102,144,446.

Tabel 3. 6 Rekap Pengumpulan dan Penyaluran ZIS LAZ Se-Kalsel 2023

No	Nama	Pengumpulan	Penyaluran	Persentase Penyaluran
1	Lembaga Manajemen Infaq Nasional	Rp1,130,076,931	Rp1,140,948,348	100.96%
2	Daarut Tauhid Peduli	Rp2,164,340,519	Rp2,057,538,479	95.07%
3	Rumah Zakat	Rp14,567,303,971	Rp11,246,607,637	77.20%
4	Sahabat Yatim Indonesia	Rp3,698,841,311	Rp1,480,045,773	40.01%
5	Rumah Yatim Arrohman	Rp3,986,983,447	Rp4,324,466,058	108.46%
6	Baitul Maal Hidayatullah	Rp597,953,350	Rp594,768,138	99.47%
7	Lazismu	Rp9,304,827,787	Rp5,257,770,013	56.51%
	Total	Rp35,450,327,316	Rp26,102,144,446	73.63%

(Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Kalsel 2023)

Tabel di atas menyajikan data pengumpulan dan penyaluran dana oleh tujuh lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Total dana yang berhasil dikumpulkan oleh seluruh lembaga mencapai Rp35,450,327,316, sementara total dana yang telah disalurkan sebesar Rp26,102,144,446, atau sekitar 73.63% dari total dana yang dikumpulkan.

Beberapa lembaga menunjukkan kinerja penyaluran yang sangat tinggi. Lembaga Manajemen Infaq Nasional (LMI), misalnya, mencatat penyaluran sebesar Rp1,140,948,348 dari dana yang dihimpun sebesar Rp1,130,076,931,

dengan persentase penyaluran mencapai 100.96%, menunjukkan bahwa penyaluran melebihi dana yang dihimpun pada periode pelaporan, kemungkinan karena penyaluran sisa dana dari tahun sebelumnya.

Hal serupa terjadi pada Rumah Yatim Arrohman, yang menyalurkan dana sebesar Rp4,324,466,058, atau 108.46% dari dana yang dikumpulkan (Rp3,986,983,447). Ini juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut menyalurkan dana lebih dari yang dihimpun pada periode tertentu, menunjukkan keaktifan dalam menyalurkan dana cadangan atau *carry-over*.

Lembaga lain dengan tingkat penyaluran tinggi adalah Daarut Tauhiid Peduli dengan persentase penyaluran 95.07%, dan Baitul Maal Hidayatullah sebesar 99.47%, yang keduanya menunjukkan efisiensi tinggi dalam menyalurkan dana yang dihimpun.

Sebaliknya, beberapa lembaga memiliki persentase penyaluran yang relatif rendah. Sahabat Yatim Indonesia, misalnya, hanya menyalurkan 40.01% dari dana yang dihimpun (Rp3,698,841,311), dan Lazismu menyalurkan 56.51%, menunjukkan masih adanya saldo dana yang belum tersalurkan atau strategi penyaluran yang bertahap.

Secara keseluruhan, rata-rata penyaluran dari seluruh lembaga berada di angka 73.63%, yang berarti ada ruang peningkatan efisiensi penyaluran agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Selama tahun 2024, berikut akumulasi penerimaan yang diperoleh oleh BAZNAS Provinsi Kalsel.¹⁷⁴

Tabel 3. 7 Penerimaan BAZNAS Provinsi Kalsel 2024

NO	JENIS PENERIMAAN	JUMLAH (Rp)
1.	Zakat Maal	13,492,888,602
2.	Zakat Fitrah	50,744,000
3.	Infak / Sedekah	5,607,719,166
4.	CSR	15,012,438,125
5.	DSKL	3,032,655,000
	TOTAL	37,196,489,893

(Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Kalsel 2024)

Tabel di atas menunjukkan rincian penerimaan dana yang dikelola oleh lembaga filantropi Islam, dengan total penerimaan mencapai Rp37.196.489.893. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, baik yang bersifat wajib seperti zakat maupun yang sukarela dan institusional.

Sumber penerimaan terbesar berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total Rp15.012.438.125. Hal ini mencerminkan kontribusi signifikan dari pihak korporasi dalam mendukung program sosial keagamaan dan kemanusiaan. Angka tersebut menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antara sektor bisnis dan lembaga zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

¹⁷⁴ BAZNAS Kalsel, *Sebaran Kebajikan Muzaki BAZNAS Kalsel Tahun 2024*, Laporan Tahunan (BAZNAS Kalsel, 2025).

Sumber terbesar kedua berasal dari zakat maal, yaitu sebesar Rp13.492.888.602, yang menunjukkan partisipasi masyarakat Muslim yang cukup tinggi dalam menunaikan kewajiban zakat atas harta.

Selanjutnya, penerimaan dari infak dan sedekah mencapai Rp5.607.719.166. Dana ini bersifat sukarela dan fleksibel, sehingga umumnya digunakan untuk program-program kemanusiaan, bantuan darurat, atau kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Penerimaan dari Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) tercatat sebesar Rp3.032.655.000. DSKL mencakup jenis donasi sosial di luar kategori zakat, infak, sedekah, dan CSR, seperti wakaf tunai, fidyah, atau donasi musiman lainnya.

Adapun zakat fitrah, meskipun merupakan kewajiban yang dilakukan menjelang Idulfitri, hanya menyumbang Rp50.744.000. Jumlah ini tergolong kecil karena sifatnya musiman dan nilai yang ditunaikan per individu relatif rendah dibandingkan zakat maal.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa lembaga pengelola dana sosial tidak hanya mengandalkan zakat sebagai sumber utama, tetapi juga telah berhasil menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan dan memaksimalkan potensi dari berbagai bentuk sumbangan sosial lainnya. Diversifikasi sumber dana menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas program sosial keagamaan yang dijalankan.

Selama tahun 2024, berikut jumlah penerima manfaat dan akumulasi penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel.

Tabel 3. 8 Penyaluran BAZNAS Provinsi Kalsel 2024

NO	JENIS PENYALURAN	JUMLAH PENYALURAN (Rp)	JUMLAH PENERIMA MANFAAT (JIWA)
1.	Pendidikan	14,979,583,700	16,110
2.	Kemanusiaan	10,533,322,727	44,135
3.	Ekonomi	1,714,341,000	3,340
4.	Dakwah	5,860,885,047	1,201
5.	Kesehatan	947,943,829	832
	TOTAL	34,036,076,303	62,278

(Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Kalsel 2024)

Tabel menunjukkan distribusi dana penyaluran dari lembaga filantropi Islam berdasarkan lima sektor program utama, dengan total penyaluran mencapai Rp34.036.076.303 yang menjangkau sebanyak 62.278 jiwa penerima manfaat.

Program dengan alokasi dana tertinggi adalah sektor pendidikan, yaitu sebesar Rp14.979.583.700, yang berhasil menjangkau 16.110 jiwa. Hal ini menunjukkan komitmen besar lembaga terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui beasiswa, bantuan sekolah, serta program penguatan kapasitas akademik.

Selanjutnya, program kemanusiaan menjadi sektor dengan penerima manfaat terbanyak, yaitu 44.135 jiwa, dengan total penyaluran dana sebesar Rp10.533.322.727. Program ini biasanya mencakup bantuan bencana, santunan fakir miskin, distribusi logistik, serta tanggap darurat sosial yang bersifat massif dan luas cakupannya.

Di sektor ekonomi, dana sebesar Rp1.714.341.000 disalurkan kepada 3.340 penerima manfaat, yang kemungkinan besar berupa program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan UMKM berbasis komunitas.

Sektor dakwah menerima alokasi dana sebesar Rp5.860.885.047, meskipun dengan jumlah penerima manfaat yang lebih kecil, yaitu 1.201 jiwa. Hal ini bisa mencerminkan kegiatan dengan intensitas tinggi namun cakupan terbatas, seperti pembinaan dai, pembangunan sarana ibadah, dan pelatihan keagamaan.

Terakhir, sektor kesehatan memperoleh dana sebesar Rp947.943.829, dengan jumlah penerima manfaat 832 jiwa. Program ini mencakup bantuan layanan kesehatan dasar, pengobatan, penyuluhan kesehatan, serta pemberian alat bantu medis.

Secara umum, data menunjukkan fokus utama penyaluran lembaga adalah pada sektor pendidikan dan kemanusiaan, baik dari segi alokasi dana maupun jumlah penerima manfaat. Hal ini mencerminkan upaya strategis dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat yang paling krusial dan berdampak luas.

Selanjutnya penulis akan menyajikan data tentang penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013 hingga 2023.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Nurhafiyana, “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kalimantan Selatan Pada Periode 2013-2023” (UIN Antasari, 2024).

Tabel 3. 9 Penyaluran Dana ZIS di Kalsel Periode 2013-2023

Tahun	Penyaluran Dana ZIS (Rp)
2013	48.200.000
2014	1.538.798.000
2015	1.787.709.000
2016	2.338.375.000
2017	2.312.449.431
2018	4.167.464.760
2019	9.490.693.578
2020	9.806.572.197
2021	12.640.345.193
2022	15.832.307.590
2023	31.454.784.716

(Sumber: Nurhafiyansa 2024)

Berdasarkan tabel yang disajikan oleh penulis di atas, penyaluran dana ZIS selama periode 2013 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang baik atau tren yang terus meningkat. Adapun tren perkembangannya dari tahun 2013 – 2023 dapat dilihat dengan lebih jelas pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 1 Penyaluran Dana ZIS di Kalsel Periode 2013-2023

(Sumber: Nurhafiyansa 2024)

Bisa dilihat pada grafik di atas diketahui bahwa perkembangan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2023 merupakan jumlah penyaluran dana ZIS yang paling tinggi yaitu sebesar Rp31.454.784.716,- . Sedangkan jumlah penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang paling rendah yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp48.200.000,-.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini terdiri dari 5 (lima) lembaga yang berada dalam satu hierarki pengawasan zakat. Satu yang bertugas melakukan pengawasan yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, empat lembaga yang diawasi yaitu BAZNAS yang merupakan lembaga resmi milik pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu Rumah Zakat, Lazismu dan LAZ Dhuafa Tersenyum.

Sedangkan objek penelitian yang akan dicari dari subjek penelitian adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem pengawasan berikut komponen-komponennya. Objek penelitian atau disebut juga variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian peneliti.¹⁷⁶ Disebut juga dengan Objek observasi yaitu seluruh proses tindakan terkait, pengaruhnya, keadaan, dan kendala tindakan serta persoalan lain yang timbul dalam konteks terkait.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Rifai Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 55.

¹⁷⁷ Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula)* (Pusaka Almaila, 2020), 222.

Nama dan jabatan narasumber yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah yang diwakili oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini ditangani oleh pejabat kemenag bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat & Wakaf. Yaitu Bapak H. Muhammad Mahalli, S.Ag., M.A. dan Staf yaitu Ibu Feriyanti Handayani, S.AB.
2. BAZNAS Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang III Bapak Drs. H. Ahmad Rafi'ie., M.M.
3. LAZ Rumah Zakat perwakilan Kalsel. Wawancara dengan Rumah Zakat dilakukan secara langsung dengan Kepala Perwakilan Kalsel yaitu Bapak M. Luthfi Alvin, S.HI dan staff Ibu Naziah S.Pd
4. LAZ Lazismu Wilayah Kalsel
Lazismu adalah LAZ Nasional milik ormas Muhammadiyah. Wawancara dengan Lazismu dilakukan dengan Bapak Hendra selaku Manajer.
5. LAZ Dhuafa Tersenyum
LAZ Dhuafa Tersenyum adalah LAZ yang didirikan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Wawancara dilakukan dengan pendiri LAZ yaitu Bapak Dr. H. Abd. Rochim Al Audah, M.Ag.

Profil dari masing-masing subjek penelitian kami sajikan pada beberapa sub dari bagian ini.

1. Kementerian Agama Republik Indonesia

a. Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat

Untuk memahami bagaimana proses pengawasan terhadap Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, maka kita perlu memahami terlebih dahulu organisasi dan tata kerja kementerian agama yang termaktub dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2024.

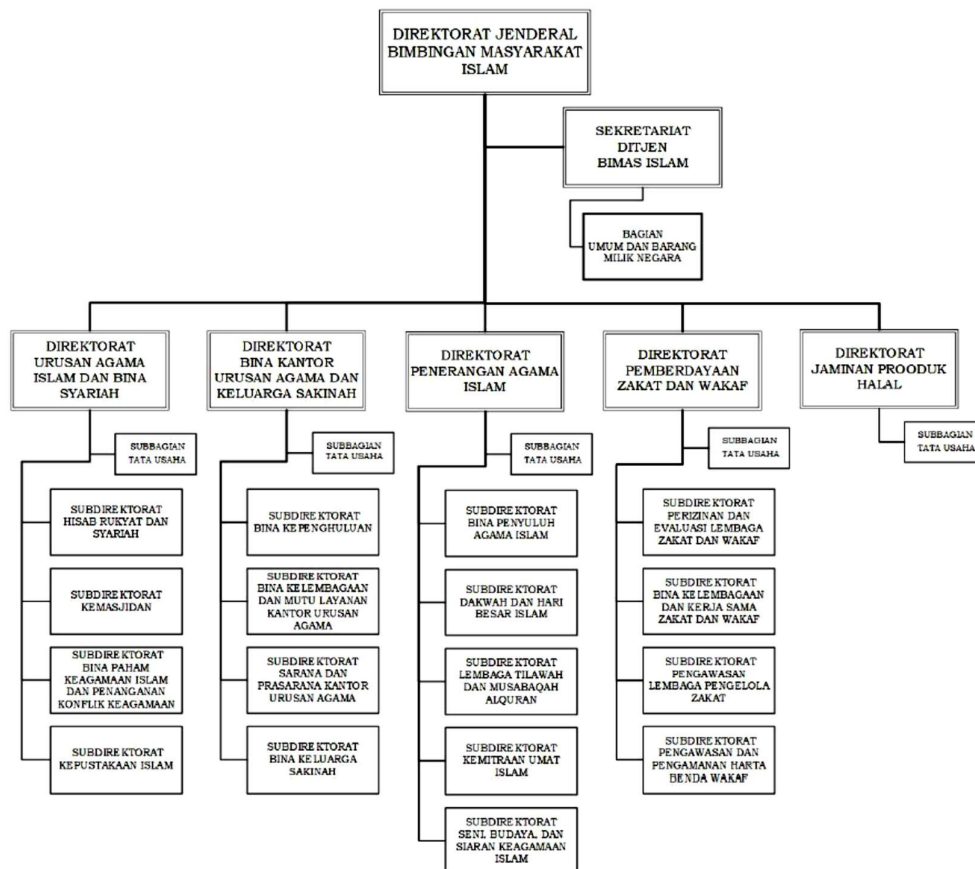
Dalam pasal 7 Bab III dijelaskan Susunan Organisasi Kementerian terdiri atas:¹⁷⁸

- Sekretariat Jenderal
- 8 Direktorat Jenderal (Pendidikan Islam, Haji dan Umrah, Bimbingan Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha)
- Inspektorat Jenderal
- Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM
- 3 Staf Ahli (Hubungan Kelembagaan Keagamaan, Manajemen Komunikasi dan Informasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- 5 Pusat/*Center* (Data dan Teknologi Informasi, Kerukunan Umat Beragama, Pembiayaan Pendidikan Agama, Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Penilaian Buku Agama).

¹⁷⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, Pub. L. No. 33 (2024). Pasal 7.

Pengelolaan Zakat merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dengan gambar struktur sebagai berikut:¹⁷⁹

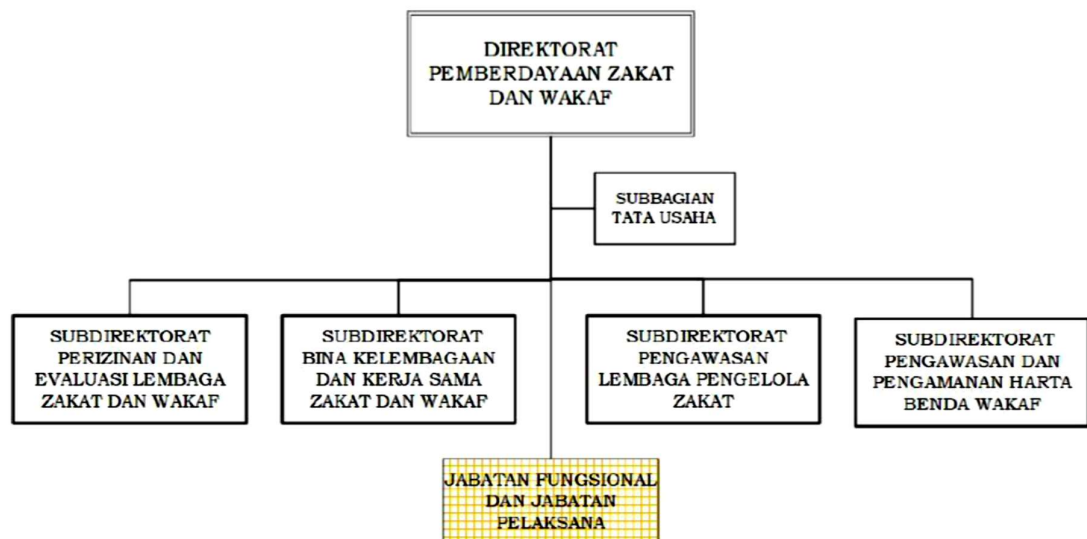


Gambar 3. 2 Struktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

(Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024)

¹⁷⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, 125.

Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Zakat merupakan tugas dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. dengan gambar struktur sebagai berikut:¹⁸⁰



Gambar 3. 3 Struktur Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

(Sumber: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024)

Fungsi pengawasan secara lebih khusus berada dibawah tanggung jawab dari Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat yang mempunyai tugas seperti disebutkan dalam pasal 267 yaitu melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan lembaga pengelola zakat.¹⁸¹

¹⁸⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, 130.

¹⁸¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama, 53 Pasal 267.

b. Kantor Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. Tugasnya adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di tingkat provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi meliputi perumusan visi dan misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama, pelayanan haji dan umrah, pendidikan madrasah, pembinaan kerukunan umat beragama, pengelolaan administrasi, pengkoordinasian program, serta hubungan dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat.¹⁸²

Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yakni, “Kementrian Agama Yang Profesional dan Andal Dalam Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong

¹⁸² Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi Kanwil Kemenag Kalsel, *Kedudukan, Tugas Dan Fungsi*, 2022, <https://kalsel.kemenag.go.id/>.

Royong.”¹⁸³ Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mencakup 6 aspek: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul.¹⁸⁴

Struktur pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan PMA Nomor 6 Tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.4. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.¹⁸⁵

Bidang Penerangan Agama Islam (Penas) dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memiliki fungsi:

- Penyiapan bahan kebijakan teknis dan perencanaan
- Pelayanan dan pemenuhan standar nasional
- Bimbingan teknis dan supervisi
- Evaluasi dan penyusunan laporan

¹⁸³ Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi Kanwil Kemenag Kalsel, *Visi Dan Misi Kementerian Agama Prov Kalsel*, 2022, <https://kalsel.kemenag.go.id/>.

¹⁸⁴ Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi Kanwil Kemenag Kalsel, *Visi Dan Misi Kementerian Agama Prov Kalsel*.

¹⁸⁵ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,” Pasal 192.

Di bidang:

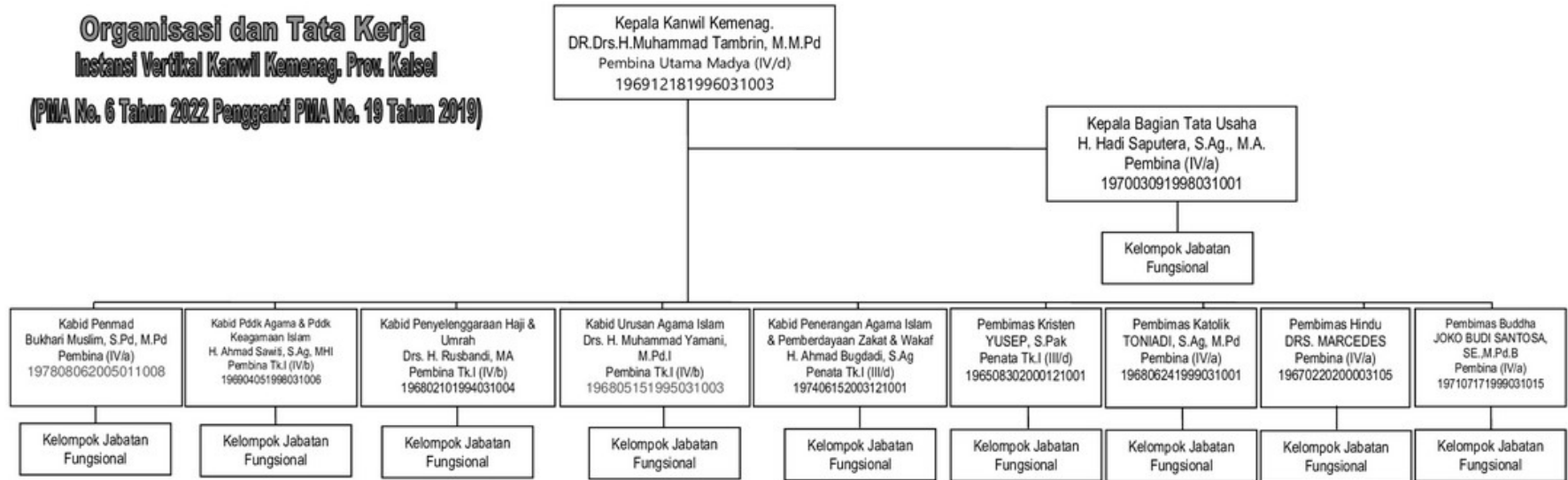
- Penerangan agama Islam (penyuluhan, publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam)
- Pemberdayaan zakat dan wakaf (pengelolaan lembaga zakat dan wakaf)¹⁸⁶

Struktur Bidang Penais dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdiri atas:

- a. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi;
- b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam;
- c. Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan AlHadits;
- d. Seksi Pemberdayaan Zakat;
- e. Seksi Pemberdayaan Wakaf; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.¹⁸⁷

¹⁸⁶ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,” Pasal 193.

¹⁸⁷ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,” Pasal 194.



Gambar 3. 4 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kanwil Kemenag. Prov. Kalsel

(Sumber: website kemenag kalsel)

Berikut susunan pejabat yang berada di bawah bidang Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdiri atas:¹⁸⁸

Kepala Bidang: H. Ahmad Bugdadi, S.Ag, M.H.I.

a. Tim Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi dan Pemberdayaan Wakaf.

Katim : M. Hanafi Ridhani. S.S

Anggota : 1. Aidil Farhani, S.A.P.

2. Norhayati, S.Ag., M.H.I.

3. Maesyarrah, S.M.

4. M. Sidiq

b. Tim Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam

Katim : Hj. Yustisiana Sari, SE., M.Ak.

Anggota : 1. M. Syamurijal, S.H.I.

2. Haji Muhammad Arief, S.Hut.

3. Nismawati, S.M.

4. Akhmad Husin, S.HI.

c. Tim Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al-Hadits dan Pemberdayaan Zakat

Katim : H. Muhamad Mahalli, S.Ag., M.A.

Anggota : 1. H. Muhammad Yusni

¹⁸⁸ Muhammad Mahalli, "Wawancara Dengan Ketua Tim Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran Dan Al-Hadits Dan Pemberdayaan Zakat Kemenag Kalsel," 6 Januari 2025 (data dari staf beliau).

2. Feriyanti Handayani, S.AB.

3. Muhammad Zulkomar, S.Kom.

Tugas Pokok Seksi (Tupoksi) nya adalah sebagai berikut:¹⁸⁹

1. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
2. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Agama Islam Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam
3. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadist
4. Seksi Pemberdayaan Zakat Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Pemberdayaan Zakat
5. Seksi Pemberdayaan Wakaf Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Pemberdayaan Wakaf serta Pengelolaan Sistem Informasi Dibidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf

¹⁸⁹ Muhammad Mahalli, "Wawancara Dengan Ketua Tim Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran Dan Al-Hadits Dan Pemberdayaan Zakat Kemenag Kalsel," 6 Januari 2025.

Seksi Pemberdayaan Zakat sebagaimana dimaksud bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat.¹⁹⁰

Dalam rencana strategis Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Selatan tahun 2020 – 2024 telah dilakukan analisa SWOT terkait bagaimana meningkatkan pendayagunaan potensi ekonomi keagamaan serta perbaikan kualitas pengelolaannya seperti:¹⁹¹

- Potensi dana sosial keagamaan yang terus meningkat
- Upaya edukasi untuk meningkatkan partisipasi
- Insentif pajak untuk penyaluran dana sosial keagamaan
- Potensi besar ekonomi keuangan syariah

Namun, terdapat tantangan, kelemahan, dan ancaman, seperti:

- Pengembangan lembaga keagamaan yang belum masif
- Potensi dana sosial keagamaan yang belum terdata dengan baik
- Praktik penyalahgunaan dana sosial
- Pemahaman umat tentang keuangan syariah yang masih rendah
- Pengelolaan dana sosial keagamaan yang belum optimal

Dengan demikian, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Isu strategis yang perlu diangkat adalah:

¹⁹⁰ “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,” Pasal 195 Ayat 4.

¹⁹¹ “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 259 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024,” Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Agustus 2020.

- Penyusunan regulasi dan pendataan lembaga pengelola dana sosial keagamaan
- Peningkatan partisipasi lembaga keuangan dalam pemanfaatan dana ekonomi umat untuk mengentaskan kemiskinan
- Edukasi dan sosialisasi pengelolaan dana sosial keagamaan kepada umat beragama.

Sasarannya strategisnya adalah meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial keagamaan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat. Sasaran programnya adalah meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan bidang zakat.¹⁹²

Sasaran strategis dan sasaran program tersebut dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yaitu meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator dan target sesuai tabel berikut: ¹⁹³

¹⁹² “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 259 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024.”

¹⁹³ “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 259 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024.”

Tabel 3. 10 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kemenag Kalsel

Kode Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	2022	2023	2022	2023	2024
SK.23 / IKSK.1	Persentase amil yang dibina	%	2	3	4	5	6
SK.23 / IKSK.2	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	6,38	56,54	65,43	73,51	87,77

(Sumber: Rencana Strategis Kanwil Kemenag Kalsel Tahun 2020–2024)

Indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase amil yang dibina (jumlah amil yang dibina dibagi jumlah amil dikali 100%) dan Persentase lembaga zakat yang dibina (jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi jumlah lembaga zakat dikali 100%). Target tahun 2020 untuk pembinaan lembaga zakat sebesar 6,38%; tahun 2021 sebesar 56,54%; tahun 2022 sebesar 65,43%; tahun 2023 sebesar 73,51% dan tahun 2024 sebesar 87,77%.¹⁹⁴

Hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian sasaran kegiatan, kedua puluh tiga, yaitu: Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, dapat digambarkan pada tabel berikut:¹⁹⁵

¹⁹⁴ “Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 259 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2020 - 2024.”

¹⁹⁵ *Laporan Kinerja Tahun 2021* (Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 2021), 112.

Tabel 3. 11 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 23

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase amil yang dibina	1,82 %	1,82 %	100 %
Persentase lembaga zakat yang dibina	6,38 %	6,38 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 23.			100 %

(Sumber: Laporan Kinerja Tahun 2024)

Tercapainya indikator persentase amil yang dibina adalah didukung dengan terlaksananya kegiatan Pembinaan Kompetensi Nazhir dan Amil. Sedangkan tercapainya indikator "Persentase lembaga zakat yang dibina" adalah didukung dengan terlaksananya kegiatan pendampingan disabilitas dan fisabilillah; identifikasi dan inventarisasi lembaga zakat dan wakaf; pembinaan dan pemberdayaan kelompok mustahik; bantuan operasional baznas provinsi; koordinasi kementerian agama, pemerintah daerah dan perwakilan ormas islam dalam penetapan keputusan syariah tentang zakat; workshop penyusunan laporan keuangan berbasis psak; pembinaan audit dan akreditasi syariah bagi penyelenggara zakat dan wakaf; monitoring dan evaluasi pemberdayaan zakat tingkat provinsi.¹⁹⁶

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Selatan

a. Sejarah Singkat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sejarah panjang dalam mengelola zakat di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting tentang BAZNAS Kalimantan Selatan:¹⁹⁷

- Didirikan pada tahun 1982 dengan nama Zakat dan Wakaf (ZAWA)

¹⁹⁶ Laporan Kinerja Tahun 2021, 113.

¹⁹⁷ BAZNAS Kalsel, *Annual Report BAZNAS Prov. Kalsel Tahun 2023*, 1.

- Nama lembaga berubah beberapa kali, yaitu:

ZAWA (1979) -> BAZIS (1995) -> BAZDA (masa kepemimpinan H. Umar Yasin) -> BAZ (masa kepemimpinan Drs. H. Rusdiansyah Asnawi) -> BAZNAS (2011)



Gambar 3. 5 BAZNAS Kalsel dari tahun ke tahun

(Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Kalsel 2023)

- Beberapa ketua yang pernah memimpin lembaga ini adalah:¹⁹⁸

1. H. M. Rafiie Hamdie
2. H. Maksid
3. Prof. Drs. H. Aswadie Syukur, Lc
4. H. Umar Yasin, BA
5. Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH
6. H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR (2011-2020)

¹⁹⁸ Anindya Fenny Tanujaya, "Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin" (UIN Antasari, 2020), 55, <https://idr.uin-antasari.ac.id/14723/7/7.%20BAB%20IV%20-%20Anindya.pdf>.

- Pada masa kepemimpinan H. Gusti (P) Rusdi Effendi AR, BAZNAS melakukan beberapa kegiatan, seperti:
 - Studi banding ke BAZNAS Provinsi Jatim (2013), BAZNAS Kabupaten Bandung (2014), dan BAZNAS Kota Padang (2015)
 - Kunjungan ke BAZNAS Pusat di Jakarta
 - Menerbitkan buletin tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
 - Membuka konter zakat di Pasar Wadai selama bulan Ramadhan (2013)
 - Meletakkan kotak Infak dan Sedekah di depan Kantor Banjarmasin Post selama bulan Ramadhan
 - Menerbitkan iklan untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada surat kabar Banjarmasin Post.

b. Profil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Berikut adalah informasi tentang BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan:¹⁹⁹

- Status Lembaga: BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri
- Tanggung Jawab: Bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat, Gubernur, dan Kemenag Kalimantan Selatan
- Dasar Hukum: Beroperasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

¹⁹⁹ Tanujaya, “Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin,” 57.

- **Tugas Utama:**

1. Menghimpun dana zakat, infak, sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya
2. Menyalurkan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan
3. Wilayah Kerja: Mengawasi dan mengkoordinasikan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat se-Kalimantan Selatan.

c. Visi dan Misi²⁰⁰

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi "Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat" dengan misi membangun lembaga yang kuat dan modern, meningkatkan kesadaran dan pengumpulan zakat, mengoptimalkan distribusi zakat untuk kesejahteraan umat, serta meningkatkan kompetensi amil zakat dan sinergi dengan pemangku kepentingan.

d. Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS

Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰¹

- **Pengelolaan BAZNAS:**
 - Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014
 - BAZNAS dapat membentuk unit pelaksana untuk menjalankan tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

²⁰⁰ BAZNAS Kalsel, *Annual Report BAZNAS Prov. Kalsel Tahun 2023*, 5.

²⁰¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2014.

- Struktur BAZNAS Provinsi
 - Pimpinan: Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua
 - Pelaksana: Menangani administrasi dan operasional lembaga
- Pimpinan BAZNAS
 - Berasal dari unsur masyarakat, termasuk:
 - Ulama
 - Tenaga profesional
 - Tokoh masyarakat Islam
- Tugas Pelaksana BAZNAS
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Pengendalian
 - Pelaporan
 - Pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat ²⁰²

Struktur BAZNAS Provinsi menurut Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, serta Satuan Audit Internal, yang semuanya berfungsi untuk menjalankan tugas dan fungsi lembaga dalam mengelola zakat. Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:²⁰³

²⁰² “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” Pasal 34.

²⁰³ BAZNAS Kalsel, *Annual Report BAZNAS Prov. Kalsel Tahun 2023*.

Ketua : Drs. H. Irhamsyah Safari

Wakil Ketua I : -

Wakil Ketua II : Drs. H. Gurdani Syukur, M. Fil.I

Wakil Ketua III : Drs. H. Ahmad Rafi'ie, MM

Wakil Ketua IV : Drs. H. Mawardy Hatta, M.Ag

- Bidang Pengumpulan

Kepala Bidang : Saddam Nurhidayat, S.H.I

Kasi. : M. Maulana MIMA, S.H

Staff : Sy. Noor Lidiyawati, S.Kom

: M. Nazwar R, S.Ag., M.H

- Bidang Pendistribusian

Kepala Bidang : Noor Huda Fikri, S.H., M.H

Kasi. : Abdul Hakim, S.H., M.H

Staff : Rahimah, S.Sos.

- Bidang Pendayagunaan

Kepala Bidang : Saptian Hadi, S.E

Staff : Zumrotun Nisa'As, S.E

: Anggi Septiyorini, S.H

- Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kepala Bagian : Muhammad Arsyad, S.E

Kasi. Akuntansi : M. Fadlullah, S.Tr.Ak.

Kasi. Keuangan : Rahmini, S.St.

Staff Keuangan : Agnes V. Gultom

Bagian Administrasi, SDM dan Umum

Kepala Bagian : Muhammad Ihsan, S.E.I
 Kasi. Adm & Umum : Muh. Aulia Rahman, S.H., M.H
 Staf SDM : Ridha Fuady, S.Psi.
 Staf Umum : Taupikurrahman
 Staf : Arief Rahkman

- Bagian Promosi dan Komunikasi Publik

Kepala Bagian : Muhammad Adi RAM, S.H.I., M.Sy.
 Staf Promosi : Muhammad Imam A, S.Pd.
 Staf Digital : Muhammad Risky, S.Sos.
 Staf Humas : Gt. Mariatul Sofiah, S.Sos.

- Satuan Audit Internal (SAI)

SAI Syariah : Drs. H. Murjani Sani., M.Ag.
 SAI Keuangan : H. Alfian Misran, S.E., M.Si., Ak, CA
 SAI Operasional dan Program : Drs. H. Makhmud, M.H

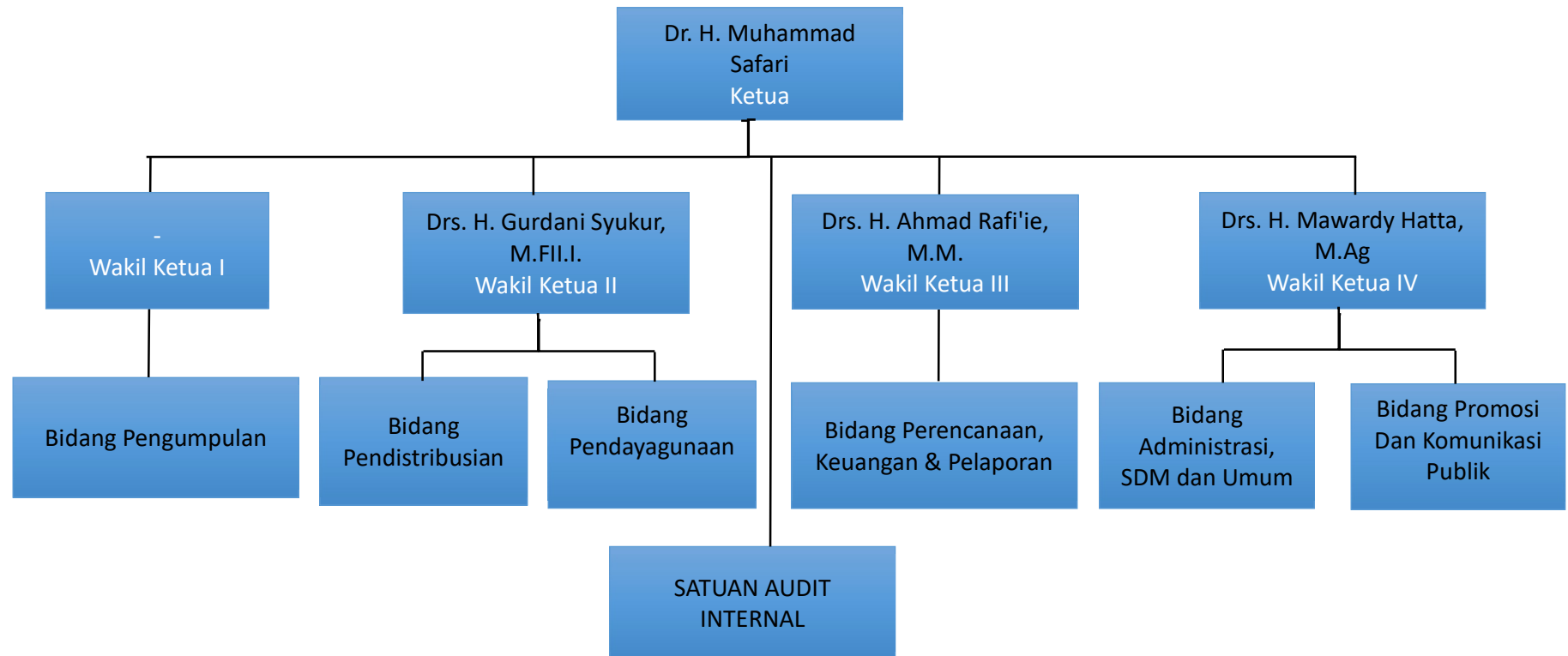
Berdasarkan struktur kepengurusan di atas, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur adalah sebagai berikut.²⁰⁴

²⁰⁴ Tanujaya, “Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin,” 58.

Tabel 3. 12 Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan di BAZNAS

Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Ketua	1. Mengkoordinir terlaksananya program kerja 2. Memastikan proses pengelolaan dana ZIS sesuai dengan pedoman dan peraturan. 3. Membuat rencana kerja 4. Memberi laporan kepada stakeholder terkait.
Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)	1. Membantu ketua dalam pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah. 2. Koordinasi kegiatan pengumpulan. 3. Bertanggung jawab kepada ketua.
Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	1. Koordinasi kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan. 2. Membantu ketua dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan dana. 3. Bertanggung jawab kepada ketua.
Wakil Ketua III (Bidang Keuangan dan Pelaporan)	1. Membantu ketua dalam urusan keuangan dan pelaporan. 2. Koordinasi kegiatan keuangan dan pelaporan. 3. Bertanggung jawab kepada ketua.
Wakil Ketua IV (Bidang Kesekretariatan, SDM, dan Umum)	1. Membantu ketua dalam urusan kesekretariatan, SDM, dan umum. 2. Koordinasi kegiatan administratif. 3. Bertanggung jawab kepada ketua.
Satuan Audit Internal	1. Audit internal keuangan, manajemen, mutu, dan kepatuhan. 2. Menyiapkan dan melaksanakan program audit serta pelaporan audit internal dan eksternal.
Bagian Pengumpulan	1. Menyusun strategi pengumpulan zakat. 2. Kelola data muzakki dan kampanye zakat. 3. Layanan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengumpulan dana. 4. Tindak lanjut komplain layanan muzakki.
Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	1. Strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana. 2. Kelola dana mustahik. 3. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan.
Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1. Rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota. 2. Evaluasi tahunan dan lima tahunan. 3. Keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS.
Bagian Administrasi, SDM dan Umum	1. Strategi, perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan Amil. 2. Administrasi kantor dan pengelolaan aset.
Bagian Promosi dan Komunikasi Publik	1. Strategi komunikasi dan hubungan masyarakat. 2. Pelaksanaan komunikasi publik. 3. Rekomendasi pembukuan LAZ provinsi.

(Sumber: Diolah dari Tanujaya)



Gambar 3. 6 Struktur BAZNAS Wilayah Kalsel

(Sumber: BAZNAS Kalsel)

3. LAZ Rumah Zakat

Dalam penelitian ini LAZ yang dijadikan responden adalah Rumah Zakat Cabang Kalimantan Selatan yang berkantor di Banjarmasin.

Rumah Zakat terbentuk pada 2 Juli 1998. Awalnya bernama Dompot Sosial Umul Quro (DSUQ) yang didirikan di kota Bandung oleh ustadz Abu Syauqi. Kemudian berganti nama Rumah Zakat Indonesia (RZI). Rumah Zakat memperoleh legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007.²⁰⁵

Pendirian kantor perwakilan di Banjarmasin Kalimantan Selatan adalah visi dari para pendiri untuk menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional. Ketika RZI diamanahkan untuk mengelola dana CSR PT. Indosat Tbk yaitu berupa peningkatan kesehatan ibu hamil dan balita, salah satu kota yang menjadi target adalah Banjarmasin berupa layanan mobil klinik keliling lengkap dengan USG dan dokternya. Melalui program ini RZI mulai membangun database para mustahiq. Pendataan ibu hamil serta balita dilakukan dibarengi dengan pendataan anak usia sekolah untuk dimasukkan sebagai penerima program beasiswa pendidikan Kembali Senyum Anak Bisa (KSAB) tingkat SD hingga Universitas.²⁰⁶

²⁰⁵ *Tentang Kami Dan Program*, n.d., <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/>.

²⁰⁶ Muhammad Luthfi Alfin, "Wawancara Dengan Kepala Kantor Representative Rumah Zakat Kalimantan Selatan," 2 Januari 2025.

a. Visi, Misi dan *Corporate Value* Rumah Zakat yaitu:²⁰⁷

Visi: Mewujudkan masyarakat berdaya melalui kolaborasi kebaikan berkelanjutan.

Misi:

- Mengelola lembaga secara profesional dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
- Menyelenggarakan program berkelanjutan melalui kolaborasi kebaikan multipihak.
- Mengoptimalkan sumber daya insani yang produktif, adaptif, dan inovatif.

Budaya kerja yang dijunjung oleh lembaga tersebut adalah:

- *Trusted*: Profesional, transparan, dan terpercaya dalam menjalankan usaha.
- *Progressive*: Berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih baik.
- *Humanitarian*: Memfasilitasi upaya humanitarian dengan tulus dan universal kepada seluruh umat manusia.
- *Collaborative*: Bekerja sama dan bahu-membahu untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen lembaga untuk menjadi organisasi yang dapat dipercaya, inovatif, peduli, dan kolaboratif dalam menjalankan misi dan visinya.

²⁰⁷ *Tentang Kami Dan Program.*

b. Struktur Organisasi Rumah Zakat Kalimantan Selatan

Berikut ini adalah susunan kepengurusan Rumah Zakat kantor perwakilan Kalimantan Selatan:²⁰⁸

- Representative Manager: Muhammad Luthfi Alfin, SHI
- Ziswaf Consultant: Naziah
- Program Implementator: Siti Fatimah
- Program Leader: Rusadi
- Finance of Program: Siti Meirona Fitriah
- Operation and Service Head: Irma Yatmi

Rumah Zakat adalah sebuah organisasi berbadan hukum yayasan yang memiliki struktur sebagaimana halnya yayasan. Yaitu terdiri atas Pengawas, Pembina dan Pengurus. Untuk Pengurus Yayasan dalam struktur organisasinya Rumah Zakat menggunakan istilah *Board of Director* yang terdiri atas *Chief Executive Officer* atau direktur utama, *Chief Marketing Officer* atau direktur pemasaran, *Chief Program Officer* atau direktur program, *Chief Operating Compliance Officer* atau direktur operasional.

Kewajiban sebuah Lembaga Amil Zakat adalah menyediakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kepengurusannya. Rumah Zakat memiliki 3 (tiga) orang DPS dalam strukturnya secara nasional. Yaitu Dr. H. Setiawan Budi Utomo Lc MM, Dr.Hj. Siti Ma'rifah SH MH MM dan H. Rikza Maulan Lc M.Ag.

²⁰⁸ Muhammad Luthfi Alfin, "Wawancara Dengan Kepala Kantor Representative Rumah Zakat Kalimantan Selatan," 2 Januari 2025 (data dari staff beliau).

Kantor-kantor cabang menginduk kepada struktur di kantor pusat sehingga tidak lagi menyediakan DPS sendiri di tataran cabang.

DPS di Rumah Zakat diduduki oleh para ahli yang memang memahami hukum islam. Dapat dilihat dari latar belakang pendidikan mereka yang rata-rata bergelar Lc. Gelar Lc (Licentiate) umumnya diberikan untuk jurusan-jurusan di bidang ilmu keislaman dan bahasa arab, serta beberapa jurusan lain di negara-negara timur tengah. Selain itu Rumah Zakat juga memiliki 5 (lima) orang Dewan Pakar untuk memberikan masukan secara professional terkait bidang-bidang yang berhubungan dengan program-program yang sedang dijalankan.²⁰⁹

c. Program-program Rumah Zakat

Pendistribusian dana ZIS oleh Rumah Zakat dilakukan melalui program-program pemberdayaan. Semua penerima manfaat disesuaikan dengan kategori mustahiq seperti disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu ada 8 kategori penerima manfaat. Semua penerima telah diteliti sebelumnya oleh Program Leader dengan bantuan para relawan agar tepat sasaran.

Program Rumah Zakat mencakup berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bidang *Spiritual Capacity Building*, Rumah Zakat menggerakkan Relawan Desa, menghadirkan Guru Ngaji di daerah pedalaman, serta melakukan pembinaan bagi para mu'alaf.

Dalam bidang Ekonomi, Rumah Zakat memiliki program Bantuan Kewirausahaan seperti Tani Berdaya dan usaha mikro, serta pengembangan Badan

²⁰⁹ *Tentang Kami Dan Program.*

Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) yang fokus pada agrobisnis dan pembiayaan mikro.

Di bidang Pendidikan, Rumah Zakat menyediakan berbagai beasiswa, termasuk Beasiswa Anak Juara dan Beasiswa Sekolah Juara, serta program Kado Cinta untuk Guru berupa sembako, santunan, dan pakaian dinas. Selain itu, Rumah Zakat juga mengembangkan Rumah Quran, Rumah Pintar, dan Rumah Vokasi.

Pada sektor Kesehatan, Rumah Zakat menjalankan program Desa Bebas Stunting, Desa Ramah Lansia, penyediaan Ambulance Siaga, khitanan massal, serta layanan Siaga Sehat.

Sementara itu, di bidang Lingkungan dan Kebencanaan, Rumah Zakat memiliki program Desa Tangguh Bencana yang mencakup penyuluhan dan simulasi siaga bencana, pembuatan jalur evakuasi, edukasi kebencanaan, serta partisipasi pemuda. Program ini juga mendukung pengelolaan lingkungan melalui Bank Sampah, Berbagi Air Kehidupan, dan Pohon Energi.

Seluruh program ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan mandiri.²¹⁰

d. Audit Keuangan

Berbicara tentang audit keuangan, transparansi dan akuntabilitas adalah komponen yang sangat penting, yang akan mempengaruhi persepsi dan komitmen publik untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Untuk itu lembaga zakat harus membuat laporan keuangan yang transparan. Sistem transparansi dengan opini "wajar tanpa pengecualian (WTP)" adalah salah satu persyaratan lembaga zakat

²¹⁰ *Tentang Kami Dan Program.*

melalui mekanisme audit keuangan. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) setelah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu entitas. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum dan telah diperiksa berdasarkan norma pemeriksaan akuntan yang relevan. Ini berarti bahwa laporan keuangan dapat diandalkan dan dipercaya oleh pemangku kepentingan.

Opini WTP bukan jaminan bahwa entitas telah berkinerja baik atau bebas dari korupsi, karena opini WTP hanya berfokus pada laporan keuangan historis. Namun, opini WTP dapat memberikan keyakinan memadai kepada pemangku kepentingan tentang kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, opini WTP sangat penting bagi entitas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Suhartono Kanaka Puradiredja ²¹¹, Kantor Akuntan Publik (KAP) telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang terdiri dari laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset manajemen, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.

²¹¹ Suhartono Kanaka Puradiredja, "Laporan Keuangan Rumah Zakat Audited 2024," Laporan Auditor Independen (Jakarta: Nexia KPS, 2025), 1.



Gambar 3. 7 Program Rumah Zakat

(Sumber: www.rumahzakat.org)

Menurut pendapatnya, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Rumah Zakat Indonesia tanggal 31 Desember 2024, dan kinerja keuangan serta arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam menyiapkan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Yayasan untuk meneruskan usahanya sebagai usaha yang berkelanjutan, mengungkapkan, jika berlaku, hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang berkelanjutan dan menggunakan dasar akuntansi usaha yang berkelanjutan kecuali manajemen bermaksud melikuidasi Yayasan atau menghentikan operasinya, atau tidak mempunyai alternatif realistis selain melakukannya.²¹²

Mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Yayasan.

Tanggung Jawab Auditor dalam Audit Laporan Keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan yang wajar tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh penipuan atau

²¹² Kanaka Puradiredja, 2.

kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini yang akan dipilih. WTP adalah tingkat keyakinan yang tinggi, tetapi bukan jaminan bahwa audit yang dilakukan sesuai dengan Standar Audit akan selalu mendeteksi salah saji material jika memang ada. Salah saji dapat timbul dari penipuan atau kesalahan dan dianggap material jika, secara individual atau agregat, salah saji tersebut secara wajar dapat diharapkan memengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil berdasarkan laporan keuangan ini.

Sebagai bagian dari audit sesuai dengan Standar Audit, KAP menjalankan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. KAP juga mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, dan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini kami. Risiko tidak mendeteksi salah saji material yang diakibatkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada risiko yang diakibatkan oleh kesalahan, karena dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, kelalaian yang disengaja, pernyataan yang keliru, atau pengabaian pengendalian internal.²¹³

KAP juga memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit dalam rangka merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan keadaan, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan pendapat tentang efektivitas pengendalian internal Yayasan.

²¹³ Kanaka Puradiredja, 3.

KAP mengevaluasi kesesuaian kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Kemudian KAP menyimpulkan tentang kesesuaian penggunaan dasar akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Yayasan untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkelanjutan. Jika KAP menyimpulkan bahwa terdapat ketidakpastian material, KAP diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, untuk mengubah opini yang dikeluarkan. Kesimpulan KAP didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditornya. Namun, peristiwa atau kondisi di masa mendatang dapat menyebabkan Yayasan berhenti melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkelanjutan.²¹⁴

Terakhir KAP mengevaluasi keseluruhan penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mewakili transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan cara yang mencapai penyajian wajar.

KAP berkomunikasi dengan mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, cakupan dan waktu audit yang direncanakan serta

²¹⁴ Kanaka Puradiredja, 3.

temuan audit yang signifikan, termasuk setiap kekurangan signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit dilakukan.

Sebagai tambahan pada laporan keuangan tahunan, Rumah Zakat juga menerbitkan laporan bulanan. Stakeholder Rumah Zakat terdiri dari seluruh masyarakat, termasuk donor, penerima, pemerintah, dan individu lainnya. Majalah ini memiliki sasaran pembaca yang beragam dari berbagai stakeholder internal dan eksternal, jadi penyusunannya baik karena menggabungkan gambar, berbagai aktivitas, dan berbagai kegiatan yang merupakan implementasi program Rumah Zakat.²¹⁵

e. Audit Manajemen dan Audit Syariah

Audit terkait pengelolaan atau manajemen, Rumah Zakat melakukan audit ISO.²¹⁶ Dengan mengusung semangat *continuous improvement* untuk menjaga kepercayaan dari para stakeholder, Rumah Zakat senantiasa terus berbenah dalam banyak aspek, salah satunya dalam perbaikan *system management*. Semangat tersebut diwujudkan dengan menerapkan standar internasional ISO sejak tahun 2012.

Rumah Zakat pertama kali menerapkan standar QMS (*quality management system*) ISO 9001:2008 untuk lingkup *zakat distribution* di tahun 2012, yang kemudian dilakukan *upgrade* sesuai standar ISO 9001:2015 sejak tahun 2017.

²¹⁵ Ridha Hasanah, “Respon Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (UIN Antasari, 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10439/>.

²¹⁶ *Audit ISO*, 2024, <https://www.rumahzakat.org/audit-iso/>.

Pada tahun 2018, setelah 6 tahun menerapkan standar QMS ISO 9001 untuk lingkup *zakat distribution*, Rumah Zakat menerapkan standar ISO yang sama untuk lingkup *customer relationship management for donors*.

Sejak tahun 2021, Rumah Zakat menerapkan standar ABMS (*anti-bribery management system*) ISO 37001:2016 untuk lingkup *operational activities for human capital management process and procurement process*.

Whistleblowing System (WBS) Anti Penyuapan Rumah Zakat²¹⁷ merupakan suatu bentuk pengawasan preventif di rumah zakat. Rumah Zakat menerapkan sistem pelaporan dugaan pelanggaran atau penyimpangan (WBS) sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan transparan. Sistem ini memungkinkan siapa pun untuk melaporkan indikasi penyuapan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh Amil atau pihak lain yang mewakili Rumah Zakat.

Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya dan dilindungi sepenuhnya. Rumah Zakat berkomitmen untuk merespons laporan dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diterima.

Agar laporan dapat diproses, pelapor perlu menyampaikan informasi berikut:

- *What*: Perbuatan yang dilaporkan
- *Who*: Pihak yang terlibat
- *Where*: Lokasi kejadian
- *When*: Waktu kejadian

²¹⁷ *Whistleblowing System Rumah Zakat*, 2024, <https://www.rumahzakat.org/wbs-antipenyuapan/>.

- *How*: Modus atau cara kejadian
- *Evidence*: Bukti pendukung seperti dokumen, gambar, atau rekaman.

Tata Cara Pengaduannya adalah sebagai berikut:

- Periksa laporan: Pastikan laporan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- Isi formulir pengaduan: Lengkapi formulir yang tersedia dan kirimkan.
- Simpan kode akun: Gunakan kode akun untuk mengakses halaman khusus pelapor.
- Pantau pengaduan: Lacak status laporan melalui halaman pelapor.

Rumah Zakat menetapkan prinsip dasar berikut untuk mencegah penyuapan:

- No Bribery: Menolak suap dan pemerasan
- No Kickback: Menolak komisi atau tanda terima kasih dalam bentuk apapun
- No Gift: Menolak hadiah atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan
- No Luxurious Hospitality: Menolak jamuan atau penyambutan yang berlebihan.

Untuk pengendalian operasinya Rumah Zakat menerapkan proses *due diligence* sebagai mekanisme tambahan untuk mencegah dan mendeteksi risiko penyuapan, membantu pengambilan keputusan terkait transaksi, proyek, atau hubungan dengan mitra kerja.

Mengimplementasikan pengendalian keuangan, seperti pemisahan tugas, audit keuangan berkala, dan pembatasan pembayaran tunai. Melakukan

pengendalian non-keuangan, seperti meningkatkan kesadaran anti-penyuapan dan menerapkan sistem deteksi.

Mengawasi proses yang berkaitan dengan mitra lembaga. Mencegah tawaran atau penerimaan hadiah yang dapat dianggap sebagai penyuapan. Dan melakukan investigasi dan penanganan penyuapan jika terjadi. Dengan demikian, lembaga dapat mengurangi risiko penyuapan dan meningkatkan integritas operasionalnya.²¹⁸

Audit Syariah adalah proses penilaian kesesuaian pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang dilakukan oleh Kementrian Agama (Kemenag) ke BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Rumah Zakat sebagai LAZ Nasional telah diaudit syariah oleh Kemenag pada tahun 2018 dan 2020 pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan ZIS dan DSKL.

²¹⁸ *Tentang Kami Dan Program.*



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015



By Royal Charter

This is to certify that:

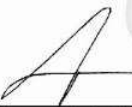
Yayasan Rumah Zakat Indonesia
Jl. Turangga No.25C
Bandung
Indonesia

Holds Certificate No: **FS 590603**

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The provision of zakat distribution

For and on behalf of BSI:



Chris Cheung, Head of Compliance & Risk - Asia Pacific

Original Registration Date: 2012-09-18
Latest Revision Date: 2017-10-16

Effective Date: 2015-09-18
Expiry Date: 2018-09-17





Page: 1 of 2

...making excellence a habit.®

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](http://www.bsi-global.com/ClientDirectory).
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 83793174 - 77.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.

Gambar 3. 8 QMS ISO 9001:2008 untuk lingkup zakat distribution

(sumber: www.rumahzakat.org)



Certificate of Registration

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 37001:2016

This is to certify that:

Yayasan Rumah Zakat Indonesia
Jl. Turangga No.33
Bandung
Jawa Barat
Indonesia 40263

Holds Certificate No:

IABMS 754649

and operates an Anti-Bribery Management System which complies with the requirements of ISO 37001:2016 for the following scope:

The provision of operational activities for Human Capital Management Process and Procurement Process

For and on behalf of BSI:


Managing Director BSI Indonesia

Original Registration Date: 2021-12-02

Latest Revision Date: 2021-12-02

Effective Date: 2021-12-02

Expiry Date: 2024-12-01

Page: 1 of 2



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated [online](https://www.bsi-global.com/ClientDirectory).
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 900 or +62 21 227 678 09.
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 37001:2016 requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Indonesia Headquarters: Talavera Office Suite 20th Floor Suite #01-06 Jl. TB Simatupang Kav. 22 - 26, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, Indonesia. Tel: +62 21 2275 7909 ; +62 21 8064 9900 Fax: +62 21 2275 8271.
A Member of the BSI Group of Companies.

Gambar 3. 9 ABMS ISO 37001:2016 untuk lingkup operational activities for human capital management process and procurement process

(sumber: www.rumahzakat.org)



Gambar 3. 10 Sertifikat Audit Syariah

(Sumber: www.rumahzakat.org)

4. Lazismu

1) Profil Lazismu

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya yang diberikan oleh individu, organisasi, perusahaan, dan lembaga lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, dan dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui SK No. 457/21 Desember 2002. Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015 semuanya telah berlaku. Sebuah SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 mengukuhkan kembali Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional.²¹⁹

Saat ini, Lazismu Kalimantan Selatan telah diperkuat dengan SK Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 065.KEP/BP/I.17/B/2021 tentang "Perubahan Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Selatan", Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 523 Tahun 2019 tentang "Pemberian Izin Kepada Lazis Muhammadiyah Sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan", serta Surat Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 527/4/BAZNAS-KALSEL/XI/2019 tentang "Rekomendasi Pembentukan

²¹⁹ Noormilasari, "Analisis Budaya Kerja Islami Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Karyawan Lazismu Kota Banjarmasin" (UIN Antasari, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21720/>.

Kantor Perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Berskala Nasional untuk Lazismu Wilayah Kalimantan Selatan".

Lazismu Wilayah Kalimantan Selatan kini telah memiliki Kantor Daerah di 13 kabupaten/kota serta 34 Kantor Layanan yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan. Jangkauan luas ini menjadikan program-program Lazismu tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Susunan Pimpinan Lazismu Wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1653.BP/KEP/I.19/B/2023 tertanggal 21 Agustus 2023 untuk masa jabatan 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:²²⁰

- Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. Ahmad Rifani, S.E., M.M.

Anggota : Mairijani, M.Ag.

Husnul Khair Pulingan, M.Ag.

- Badan Pengurus

Ketua : Erie Norahman, S.E.

Wakil Ketua I : dr. Ahmad Hamidi

(Bidang Penghimpunan & Kerjasama)

Wakil Ketua II : H. Muhar Ahmadi, S.pd., M.M.

(Bidang Audit Kepatuhan)

Wakil Ketua III : Junet Usodo, S.Sos., M.I.Kom

²²⁰ Hendra Permana Saputra, "Wawancara Dengan Manajer Lazismu Kalimantan Selatan," 3 Maret 2025.

(Bidang Pendayagunaan & Pendistribusian)

Wakil Ketua IV : Sulfadly, S.E.

(Bidang Transformasi Digital & Monev)

Sekretaris : Firman Hadi, S.Pd.

Wakil Sekretaris : Drs. H. Sumiadi Burhan

Badan Pengurus dalam menjalankan pekerjaannya dibantu oleh 1 (satu) orang manajer dan beberapa staf.

Manajer : Hendra

Staff Keuangan : Dewi Indah Astuti

Admin : Ayu Purnama

Raika Nur Sucianti

Staff Fundraising : Ahmad Syihab Badi

Staff Program : Nurdian

Uraian Tugas dari struktur organisasinya adalah sebagai berikut:²²¹

- Dewan syariah

Dalam hal fiqih, dewan syariah bertanggung jawab untuk memberikan pedoman teknis, hukum, legalitas, rekomendasi, saran, dan perintah kepada badan pengurus untuk melaksanakan inisiatif Lazismu. Sebagai contoh, jika kita memberikan fatwa tentang situasi dan kasus tertentu, kita harus bekerja sama dengan dewan syariah sehingga apa yang kita lakukan tidak menyimpang dari

²²¹ Noormilasari, "Analisis Budaya Kerja Islami Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Karyawan Lazismu Kota Banjarmasin," 42–44.

aturan syariah. Seringkali, dewan syariah adalah tempat untuk berkonsultasi tentang segala hal, terutama tentang pembiayaan.

Selain itu, dia ditugaskan untuk memantau atau mengawasi program-program yang dilakukan oleh badan pengurus Lazismu kota Banjarmasin dan menerima laporan tentang program-program tersebut. Selain itu, jika ada pertanyaan terkait program prioritas utama.

- Badan Pengurus

Tugasnya adalah untuk mengawasi semua program Lazismu Banjarmasin dan kantor layanan.

Tanggung jawab sebagai ketua adalah untuk:

- i. Memimpin dan mengawasi Lazismu di Provinsi Kalimantan Selatan.
- ii. Mengatur dan menetapkan rencana kerja dan kegiatan organisasi yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus.
- iii. Menyelenggarakan kegiatan sosial.
- iv. Memberikan arahan untuk mempermudah pelaksanaan tugas pengurus.
- v. Berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk memastikan pelaksanaan tugas yang lancar.
- vi. Mengadakan rapat dan melaporkan kepada musyawarah jama'ah tentang pelaksanaan tugasnya.

Tanggung jawab wakil ketua adalah sebagai berikut:

- i. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing.

- ii. Menjaga koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat.
- iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
- iv. Mewakili ketua apabila ketua berhalangan melaksanakan tugas sehari-hari.

Salah satu tanggung jawab sekretaris adalah:

- i. melaksanakan kegiatan ketata usahaan
- ii. menyediakan sumber daya untuk pengembangan kegiatan pengelolaan zakat, dan menyusun laporan.
- iii. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
- iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

2) Enam Pilar Lazismu²²²

Misi Pendayagunaan Lazismu Wilayah Kalimantan Selatan adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi umat melalui berbagai program Muhammadiyah untuk memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Dalam memanfaatkan dana ZISKA, Lazismu Wilayah Kalimantan Selatan bekerja sama dengan berbagai lembaga Muhammadiyah, baik internal maupun eksternal. Karena pendayagunaan dikelola oleh lembaga pengelola yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut dan menjangkau wilayah sasaran program yang lebih luas, sinergi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pendayagunaan memberi manfaat maksimal kepada masyarakat.

²²² Hendra Permana Saputra, “Wawancara Dengan Manajer Lazismu Kalimantan Selatan,” 3 Maret 2025.

Kebijakan Strategis Pemanfaatan Lazismu di Wilayah Kalimantan Selatan memiliki beberapa fokus utama untuk memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran. Pertama, kebijakan ini memberikan prioritas kepada orang miskin, yang membutuhkan, serta mereka yang berjuang di jalan Allah (fisabilillah) sebagai penerima manfaat utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi mereka yang paling membutuhkan.

Selanjutnya, distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqf (ZISKA) dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan mengacu pada tiga fokus utama gerakan Muhammadiyah: pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah. Untuk itu, kerja sama dengan pengurus, lembaga, serta organisasi otonom Muhammadiyah (MLO) dan entitas bisnis sangat penting dalam merealisasikan berbagai program yang telah direncanakan.

Selain itu, kebijakan ini juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan lembaga dan komunitas di luar Muhammadiyah guna memperluas dakwah dan memperkenalkan gerakan ini kepada masyarakat yang lebih luas. Namun, bantuan amal akan dibatasi kecuali dalam situasi darurat, seperti di wilayah Indonesia Timur, daerah yang terdampak bencana, atau dalam upaya penyelamatan korban.

Kebijakan ini juga bertindak sebagai perantara dalam setiap usaha yang dapat menciptakan kondisi dan elemen pendukung untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sejati. Dengan demikian, gerakan ZISKA akan didorong secara maksimal di seluruh struktur dan kegiatan amal Muhammadiyah, agar dampaknya dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak.

Enam Pilar Lazismu adalah enam tujuan strategis yang menjadi landasan bagi agenda aksi layanan Lazismu. Pilar-pilar ini dirumuskan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Penerjemahan konsep delapan asnaf yang menjadi penerima manfaat
- Visi, misi, dan program Persyarikatan Muhammadiyah yang dihasilkan dari Mukhtar dalam bentuk kegiatan filantropi
- Rekonseptualisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam konteks praktis

Dengan demikian, Enam Pilar Lazismu menjadi acuan bagi Lazismu dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Enam pilar tersebut beserta program-program turunannya antara lain sebagai berikut:

Pilar pertama adalah Pilar Pendidikan, yang memiliki sejumlah sub-program untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa sub-program di antaranya adalah Beasiswa Mentari dan Beasiswa Sang Surya, yang memberikan kesempatan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Ada juga program Goes to Campus, yang mengajak masyarakat untuk terlibat dalam dunia pendidikan, serta Peduli Guru, yang memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan guru. Selain itu, terdapat program Save Our School, yang bertujuan untuk menyelamatkan dan memperbaiki kondisi sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan.

Pilar kedua, Pilar Kesehatan, berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat. Program-program yang ada antara lain Peduli Kesehatan, yang

memberikan perhatian pada kesehatan masyarakat secara umum. Ada juga Indonesia Mobile Clinic, yang membawa layanan kesehatan langsung ke daerah-daerah terpencil. Timbang (Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang) membantu masyarakat untuk memperbaiki gizi, sementara Saum (Sanitasi Untuk Masyarakat) berfokus pada peningkatan sanitasi. Program Bebas Corona bertujuan untuk menanggulangi penyebaran virus, dan Rumah Singgah Pasien menyediakan tempat bagi pasien yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani perawatan.

Pilar Ekonomi memiliki fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan program-program seperti Pemberdayaan UMKM, yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Program Ketahanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang sehat dan bergizi, sementara Tani Bangkit memberikan dukungan kepada petani untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Peternakan Masyarakat Mandiri memberikan pelatihan dan dukungan untuk menciptakan usaha peternakan yang mandiri dan berkelanjutan.

Pilar Sosial Dakwah berfokus pada peningkatan kualitas sosial melalui dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Program Pendampingan Mu'allaf mendukung mereka yang baru masuk Islam, sedangkan Pemberdayaan Disabilitas berfokus pada inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Program Dai Mandiri melatih dai untuk menjadi penggerak dakwah yang mandiri, sementara Sayangi Lansia memberikan perhatian pada kesejahteraan lansia. Back to Masjid bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali memakmurkan masjid, dan Bedah Rumah memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni.

Pilar Kemanusiaan terdiri dari program-program yang mendukung respons terhadap bencana dan kebutuhan kemanusiaan lainnya. Program Indonesia Siaga bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, sementara Sekolah Cerdas memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan anak-anak dan masyarakat dalam menghadapi tantangan masa depan. Muhammadiyah Aid memberikan bantuan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat.

Terakhir, Pilar Lingkungan berfokus pada pelestarian lingkungan dengan berbagai program yang mendukung keberlanjutan alam. Program Penanaman Pohon bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan menanam pohon di berbagai daerah. Pelihara Daratmu mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan daratan, sementara Sayangi Lautmu mengedukasi masyarakat untuk menjaga kelestarian laut dan ekosistemnya.

3) Penghimpunan Zakat Lazismu

Hasil rapat kerja wilayah 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Februari 2025 di Jorong Kabupaten Tanah Laut menetapkan target perolehan Lazismu Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan acuan perolehan penghimpunan pada tahun 2023 dan 2024.²²³

Tabel 3. 13 Penghimpunan Tahun 2023 dan 2024

NO	NAMA	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Wilayah	2.949.552.686	2.825.108.889
2	Banjarmasin	684.354.406	1.908.120.271
3	Banjarbaru	1.761.139.236	1.851.743.517
4	Kab Banjar	68.839.400	80.733.300
5	Barito Kuala	25.347.000	15.000.000
6	Tapin	357.396.000	810.080.750
7	Hulu Sungai Selatan	864.794.892	1.943.995.933
8	Hulu Sungai Tengah	447.656.508	967.603.002
9	Hulu Sungai Utara	598.989.000	1.869.275.800
10	Balangan	19.797.987	17.074.300
11	Tabalong		92.740.000
12	Tanah Laut	21.730.000	13.700.000
13	Tanah Bumbu	41.890.098	98.465.000
14	Kotabaru	1.070.393.570	1.371.025.855
	Rapb Lazismu Kalsel	8.911.880.783	13.864.658.517

(Sumber: Lazismu Kalsel)

Tabel menampilkan perbandingan nilai RAPB Lazismu Kalimantan Selatan antara tahun 2023 dan 2024 berdasarkan wilayah kabupaten/kota. Secara total, terdapat peningkatan yang signifikan dari Rp8.911.880.783 pada tahun 2023 menjadi Rp13.864.658.517 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan lebih dari 55 persen dalam skala anggaran yang dikelola, mencerminkan ekspansi program dan peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat wilayah.

Dari sisi kontribusi wilayah, peningkatan paling mencolok terjadi di beberapa daerah, seperti:

- Kota Banjarmasin, yang mengalami lonjakan signifikan dari Rp684.354.406 pada 2023 menjadi Rp1.908.120.271 pada 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan aktivitas program dan potensi penghimpunan dana yang tinggi di wilayah perkotaan.

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar, dari Rp864.794.892 menjadi Rp1.943.995.933.
- Kota Banjarbaru meningkat dari Rp1.761.139.236 menjadi Rp1.851.743.517, menunjukkan tren stabil dengan sedikit peningkatan.

Sementara itu, beberapa daerah lain menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat, seperti Kabupaten Tapin yang naik dari Rp357.396.000 menjadi Rp810.080.750, dan Hulu Sungai Tengah dari Rp447.656.508 menjadi Rp967.603.002.

Terdapat juga wilayah yang mengalami penurunan nominal RAPB, misalnya:

- Wilayah (gabungan provinsi atau kantor pusat) mengalami penurunan dari Rp2.949.552.686 menjadi Rp2.825.108.889.
- Kabupaten Barito Kuala menurun dari Rp25.347.000 menjadi Rp15.000.000.
- Tanah Laut juga mengalami penurunan dari Rp21.730.000 menjadi Rp13.700.000.

Beberapa wilayah yang sebelumnya tidak mencatat alokasi pada 2023, seperti Tabalong, mulai memiliki alokasi RAPB sebesar Rp92.740.000 pada 2024. Hal ini menunjukkan perluasan jangkauan layanan Lazismu di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa Lazismu Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan yang positif dalam hal perencanaan anggaran, dengan perluasan program di berbagai wilayah. Peningkatan ini dapat

mencerminkan keberhasilan dalam mobilisasi dana, penguatan kelembagaan daerah, dan respon terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Tabel 3. 14 Target Penghimpunan Tahun 2025

NO	NAMA	2025 (Rp)
1	WILAYAH	3.390.130.667
2	BANJARMASIN	2.289.744.325
3	BANJARBARU	2.222.082.500
4	KAB BANJAR	96.879.960
5	BARITO KUALA	18.000.000
6	TAPIN	972.096.900
7	HULU SUNGAI SELATAN	2.332.795.120
8	HULU SUNGAI TENGAH	1.161.123.602
9	HULU SUNGAI UTARA	2.243.130.960
10	BALANGAN	20.489.160
11	TABALONG	111.288.000
12	TANAH LAUT	16.440.000
13	TANAH BUMBU	118.158.000
14	KOTABARU	1.645.231.026
	RAPB LAZISMU KALSEL	16.637.590.220

(Sumber: Lazismu Kalsel)

Tabel menunjukkan alokasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Lazismu Kalimantan Selatan tahun 2025 berdasarkan pembagian wilayah kabupaten dan kota. Secara keseluruhan, total RAPB mencapai Rp16.637.590.220, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 (Rp13.864.658.517) dan tahun 2023 (Rp8.911.880.783). Kenaikan ini menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama tiga tahun terakhir, dengan peningkatan sebesar 20 persen dari tahun sebelumnya.

Wilayah dengan alokasi tertinggi tetap didominasi oleh:

- Wilayah pusat (provinsi) sebesar Rp3.390.130.667,
- Disusul oleh Hulu Sungai Selatan sebesar Rp2.332.795.120,

- Banjarmasin sebesar Rp2.289.744.325,
- Banjarbaru sebesar Rp2.222.082.500,
- Hulu Sungai Utara sebesar Rp2.243.130.960.

Kelima wilayah ini memiliki RAPB di atas dua miliar rupiah, menunjukkan tingginya intensitas program dan kapasitas kelembagaan yang kuat di daerah-daerah tersebut.

Selain itu, beberapa wilayah menunjukkan peningkatan yang stabil, seperti Tapin (Rp972.096.900), Hulu Sungai Tengah (Rp1.161.123.602), dan Kotabaru (Rp1.645.231.026), yang mencerminkan pertumbuhan program sosial yang terdesentralisasi.

Di sisi lain, beberapa wilayah masih mencatat alokasi yang relatif kecil, seperti Balangan (Rp20.489.160), Tanah Laut (Rp16.440.000), Barito Kuala (Rp18.000.000), dan Tanah Bumbu (Rp118.158.000). Meskipun nilainya kecil, kehadiran alokasi RAPB di seluruh kabupaten/kota menunjukkan pemerataan distribusi program dan potensi pengembangan ke depan.

Tabalong juga mengalami pertumbuhan alokasi dari Rp92.740.000 pada 2024 menjadi Rp111.288.000 pada 2025, menunjukkan tren positif meski masih dalam skala terbatas.

Secara umum, peningkatan RAPB tahun 2025 mengindikasikan adanya penguatan kelembagaan, perbaikan strategi fundraising, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap Lazismu sebagai lembaga pengelola zakat dan dana sosial di Kalimantan Selatan. Kecenderungan pertumbuhan ini penting untuk

mendukung penyebaran manfaat program yang lebih luas, tepat sasaran, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

5. Yayasan Dhuafa Tersenyum

Sejak berdiri, Yayasan Dhuafa Tersenyum telah memberikan berbagai manfaat nyata kepada masyarakat luas, berkat dukungan para donatur (muzakki) dan pengelolaan yang profesional. Selain berstatus sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi, yayasan ini juga mengembangkan beberapa unit layanan seperti Klinik 2FA Pratama, Markaz Dakwah, Markaz Tahfidz, dan Abie Audah Centre.

Layanan yang diberikan yayasan ini dan dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain layanan persalinan gratis, sunatan gratis, bantuan untuk anak yatim, bantuan untuk imam dan jamaah masjid, bantuan bagi janda tua miskin, penyaluran zakat dari muzakki, serta distribusi daging kurban saat Idul Adha.²²⁴

Dr. H. Abd. Rochim Al Audah, yang lebih dikenal sebagai Abie Audah, merupakan pendiri Yayasan Dhuafa Tersenyum. Ia adalah seorang akademisi, pendakwah, sekaligus motivator zakat yang berasal dari Kalimantan Selatan. Yayasan ini resmi didirikan di Banjarmasin pada tanggal 21 Agustus 2000 dengan dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Prof. Dr. H. Kamerani Buseri, MA, KH. Husin Nafarin, MA, dan Dr. H. Karyono Ibnu Ahmad.

Visi dari Yayasan Dhuafa Tersenyum adalah menjadi lembaga amil zakat (LAZ) yang unggul, amanah, dan profesional dalam memberdayakan umat serta

²²⁴ Abdul Rochim Al-Audah, "Wawancara Dengan Ketua Yayasan Dhuafa Tersenyum," 27 Maret 2025.

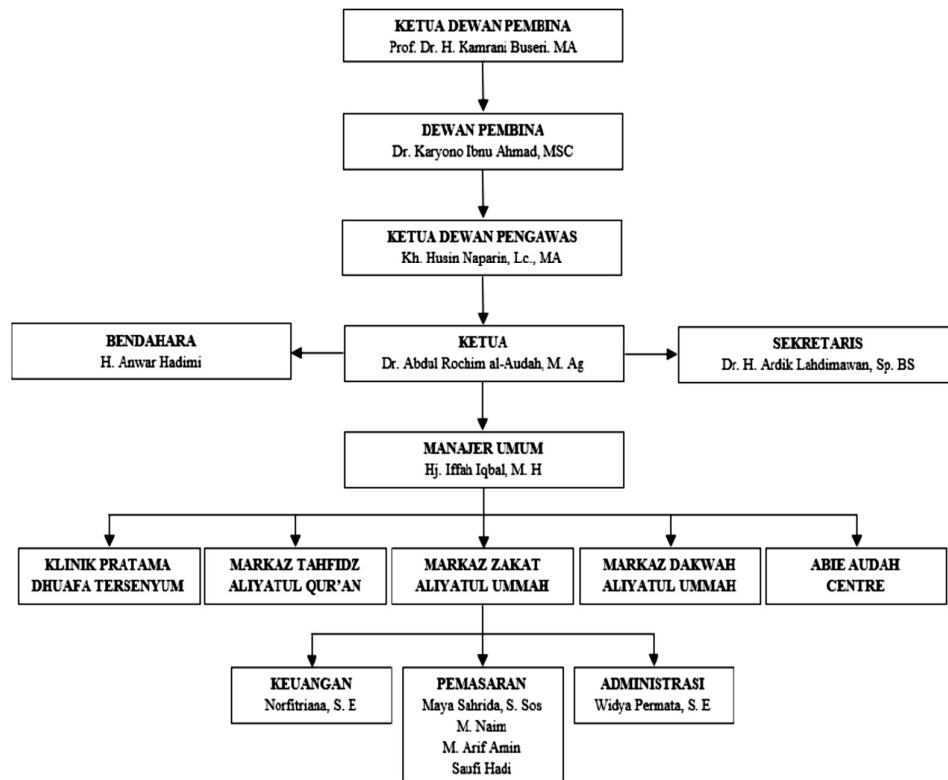
memajukan masyarakat di Kalimantan Selatan melalui optimalisasi peran zakat dan sedekah.

Sementara itu, misinya adalah mewujudkan konsep pemberdayaan masyarakat Islami yang sehat melalui pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat serta sedekah secara terencana, kelembagaan, dan berkelanjutan.

Struktur organisasinya menunjukkan pembagian kerja yang jelas antara fungsi strategis (pembina dan pengawas), fungsi eksekutif (ketua, bendahara, sekretaris), fungsi operasional (manajer dan unit layanan), serta fungsi pendukung (keuangan, pemasaran, administrasi). Model ini menggambarkan organisasi yang matang secara struktur dan cukup kompleks, dengan penekanan pada dakwah, layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.. Struktur ini bersifat hirarkis dan terdiri dari beberapa tingkatan utama.²²⁵

Struktur Yayasan Dhuafa Tersenyum dapat dilihat pada gambar berikut:

²²⁵ Abdul Rochim Al-Audah, "Wawancara Dengan Ketua Yayasan Dhuafa Tersenyum," 27 Maret 2025.



Gambar 3. 11 Struktur Yayasan Dhuafa Tersenyum

(Sumber: Yayasan Dhuafa Tersenyum)

1. Tingkat Pembina dan Pengawas²²⁶

- Ketua Dewan Pembina: Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA, berada di posisi tertinggi secara struktural.
- Dewan Pembina: Dr. Karyono Ibnu Ahmad, MSC, sebagai tokoh pendukung pengarah kebijakan.
- Ketua Dewan Pengawas: KH. Husin Naparin, Lc., MA, bertugas mengawasi jalannya organisasi sesuai visi-misi.

²²⁶ Abdul Rochim Al-Audah, "Wawancara Dengan Ketua Yayasan Dhuafa Tersenyum," 27 Maret 2025.

2. Tingkat Eksekutif

- Ketua: Dr. Abdul Rochim al-Audah, M.Ag, bertanggung jawab atas kepemimpinan operasional harian organisasi.
- Bendahara: H. Anwar Hadimi, bertugas mengelola keuangan organisasi.
- Sekretaris: Dr. H. Ardik Lahdimawan, Sp. BS, mendukung administrasi, dokumentasi, dan komunikasi internal.

3. Tingkat Manajerial

- Manajer Umum: Hj. Iffah Iqbal, M.H., mengoordinasikan seluruh unit kerja di bawah kepemimpinan ketua.

4. Unit Pelaksana Teknis

Di bawah manajer umum, terdapat lima unit utama yang menunjukkan bidang program atau layanan:²²⁷

- Klinik Pratama Gratis Dhuafa Tersenyum

Merupakan unit layanan kesehatan gratis untuk masyarakat umum. Program ini mencakup pemeriksaan kehamilan hingga persalinan, khitan gratis, suntik KB gratis, serta layanan pengobatan keliling yang dilaksanakan secara rutin di berbagai masjid setiap pekan. Total penerima manfaat di antaranya adalah 905 ibu hamil, 3021 anak untuk khitan, dan 1768 peserta suntik KB.

²²⁷ Abdul Rochim Al-Audah, “Wawancara Dengan Ketua Yayasan Dhuafa Tersenyum,” 27 Maret 2025.

Penanggung jawab: Dr. dr. H. M. Rudiansyah, M.Kes., SpPD-KGH,
FINASIM

- Markaz Tahfidz Aliyatul Qur'an

Fokus pada pembinaan hafalan Al-Qur'an secara gratis, terbuka untuk berbagai usia termasuk anak-anak dan orang tua. Peserta berasal dari beragam latar belakang masyarakat, menjadikan program ini sebagai ruang dakwah dan pendidikan yang inklusif.

Penanggung jawab: Ust. Rusdiansyah, M.Pd

- Markaz Zakat Aliyatul Ummah

Berfungsi sebagai lembaga penghimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Penggalangan dilakukan melalui kotak amal, kerja sama dengan mitra eksternal, dan kontribusi donatur tetap. Dana yang dihimpun digunakan untuk mendukung seluruh program sosial yayasan, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Penanggung jawab: Tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber

- Markaz Dakwah Aliyatul Ummah²²⁸

Unit ini berperan dalam kaderisasi da'i dan pendakwah yang siap mengabdikan ke masyarakat. Salah satu bentuk dakwah modern yang dijalankan adalah kerja sama dengan RRI Banjarmasin melalui siaran rutin "Tirai Kehidupan" setiap Sabtu malam. Program ini

²²⁸ Abdul Rochim Al-Audah, "Wawancara Dengan Ketua Yayasan Dhuafa Tersenyum," 27 Maret 2025.

bertujuan mencetak generasi penerus ulama di Kalimantan Selatan.

Penanggung jawab: Ust. Fachriansyah

- Abie Audah Centre

Merupakan lembaga riset dan pengembangan pendidikan. Fokus utama saat ini adalah kajian ilmiah tentang tokoh ulama Kalimantan Selatan, Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Hasil kajian ini telah disiarkan secara berkala di TVRI Kalimantan Selatan, sebagai bentuk literasi publik berbasis riset.

Penanggung jawab: Habib Sholeh, M.Pd (Direktur Eksekutif)

5. Bidang Pendukung²²⁹

Di bawah unit-unit tersebut terdapat tiga bidang penunjang fungsional:

- Keuangan: Dikelola oleh Norfitriana, S.E.
- Pemasaran: Dikelola oleh Maya Sahrida, S.Sos., M. Naim, M. Afif Amin, dan Saufi Hadi.
- Administrasi: Dikelola oleh Widya Permata, S.E.

Transparansi adalah kunci penting dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Yayasan Dhuafa Tersenyum. Dengan transparansi, yayasan memastikan bahwa proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana dapat dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan, seperti donatur (muzakki), instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Beberapa indikator transparansi yang diterapkan oleh Yayasan Dhuafa Tersenyum meliputi:

²²⁹ Abdul Rochim Al-Audah, "Wawancara Dengan Ketua Yayasan Dhuafa Tersenyum," 27 Maret 2025.

- Adanya dokumen anggaran dan mudah diakses

Yayasan Dhuafa Tersenyum menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan. Dalam proses penyusunan anggaran, yayasan mengacu pada laporan keuangan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Proses penyusunan ini dilakukan secara sistematis dan melibatkan pengurus yayasan untuk mendapatkan masukan dan menyempurnakan dokumen anggaran sebelum pengambilan keputusan final.

Keputusan terkait alokasi dana ZIS dilakukan melalui tahapan diskusi, evaluasi, penyempurnaan, dan akhirnya pengambilan keputusan final. Proses yang melibatkan banyak pihak ini memastikan bahwa alokasi dana ZIS dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dokumen anggaran ini dapat diakses oleh yang berkepentingan, terutama oleh mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dan instansi yang bekerja sama dengan yayasan. Akses ini diberikan berdasarkan regulasi yang ditetapkan yayasan.

- Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu

Yayasan Dhuafa Tersenyum berkomitmen untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dana ZIS tepat waktu, meskipun terkadang mengalami kendala ketika kegiatan masih berlangsung. Penyusunan laporan dilakukan oleh bagian keuangan yayasan, mencakup penerimaan, pencatatan, dan pelaporan. Laporan ini disesuaikan dengan format yang ditetapkan oleh dinas atau instansi terkait.

Meskipun target penyampaian laporan adalah maksimal 1 bulan setelah periode berlaku, yayasan menyadari bahwa belum memiliki kebijakan khusus untuk memastikan ketepatan waktu laporan. Namun, yayasan terus berupaya meningkatkan sistem dan prosedur penyusunan laporan agar lebih tepat waktu.

Pengawasan dan evaluasi terhadap proses penyusunan laporan dilakukan dalam rapat tahunan yayasan atau ketika ada hal yang mendesak. Evaluasi ini membantu yayasan untuk terus meningkatkan kualitas laporan dan menjaga kepercayaan dari para donatur dan instansi terkait.

- Adanya sistem pemberian informasi kepada publik

Yayasan Dhuafa Tersenyum memiliki sistem pemberian informasi kepada publik yang terbuka dan transparan, disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Informasi mengenai penyaluran dana ZIS disampaikan kepada publik melalui media cetak dan elektronik, serta secara khusus kepada muzakki dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan yayasan.

Informasi mengenai penyaluran dana ZIS disampaikan secara teratur dan tepat waktu, maksimal 24 jam setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Informasi ini dipublikasikan melalui media sosial yayasan, memberikan gambaran lengkap tentang pelaksanaan penyaluran dana.

Selanjutnya adalah Analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Yayasan Dhuafa Tersenyum telah menerapkan berbagai dimensi akuntabilitas dengan baik, baik dari aspek hukum, proses, program, maupun kebijakan.

- Dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran

Yayasan Dhuafa Tersenyum berdiri atas dasar hukum yang kuat dengan dukungan berbagai Surat Keputusan (SK) dari instansi pemerintah, seperti SK dari Menteri Hukum dan HAM, KESBANGPOL, Dinas Penanaman Modal, BAZNAS, dan Dinas Sosial. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana ZIS didasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing amil, serta diatur dalam SK yang diterima.

Penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran di Yayasan Dhuafa Tersenyum sangat baik, ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Dengan dasar hukum yang kuat, yayasan dapat menjalankan aktivitasnya dengan transparan, yang meningkatkan kepercayaan para donatur dan penerima manfaat.

- Dimensi akuntabilitas proses

Yayasan Dhuafa Tersenyum memiliki berbagai metode yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghimpunan dana ZIS, seperti pembayaran langsung, melalui WhatsApp, dan melalui "Gerakan Seribu Kotak Amal". Penyaluran dana ZIS di yayasan ini terfokus pada layanan kesehatan 24 jam on call, program berbagi di momen-momen spesial seperti Ramadhan dan Idul Adha, serta pemberian beasiswa.

Proses penghimpunan dan penyaluran dana di Yayasan Dhuafa Tersenyum dilakukan dengan efisien dan terstruktur. Metode penghimpunan yang mudah diakses dan program penyaluran yang fokus pada kebutuhan mendesak masyarakat menunjukkan bahwa yayasan mampu mengelola dana

ZIS dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan kepada penerima manfaat.

- Dimensi akuntabilitas program

Yayasan Dhuafa Tersenyum menjalankan berbagai program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu. Program-program ini termasuk Klinik Pratama Gratis Dhuafa Tersenyum, layanan kesehatan gratis, beasiswa, serta santunan bagi janda, yatim piatu, dan pelaku usaha kecil. Pelaksanaan setiap program dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli di bidangnya, seperti dokter spesialis di klinik pratama.

Akuntabilitas program di Yayasan Dhuafa Tersenyum diterapkan dengan baik melalui program-program yang dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang dan didukung oleh tenaga profesional. Dengan fokus pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, yayasan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.

- Dimensi akuntabilitas kebijakan

Yayasan Dhuafa Tersenyum secara rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui instansi terkait seperti BAZNAS, Kemenag, Kesbangpol, dan Dinas Sosial. Laporan ini disampaikan setiap tiga bulan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Untuk menjaga privasi donatur, laporan kepada masyarakat umum tidak dipublikasikan secara luas, tetapi disampaikan langsung kepada donatur

dalam bentuk file PDF. Yayasan juga melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam rapat dan situasi mendesak yang membutuhkan keputusan bersama.

Akuntabilitas kebijakan di Yayasan Dhuafa Tersenyum menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan perlindungan privasi donatur. Pelaporan yang terstruktur dan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa yayasan mengelola dana ZIS dengan transparan dan inklusif, yang memperkuat kepercayaan donatur dan penerima manfaat.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:²³⁰

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui:

- Wawancara mendalam dengan informan kunci,
- Observasi langsung terhadap proses pengawasan dan pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat (OPZ).

²³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019), 225–26.

Jenis data ini bersifat kualitatif dan menggambarkan persepsi, pengalaman, pemahaman, serta praktik nyata para pelaku dalam konteks pengawasan zakat di Kalimantan Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen atau sumber tertulis yang sudah ada sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian. Data ini digunakan sebagai bahan pelengkap dan pembanding terhadap data primer. Jenis dokumen yang dikaji meliputi:

- Peraturan perundang-undangan terkait zakat (UU No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014, dll.),
- Pedoman teknis pelaksanaan pengawasan zakat,
- Laporan tahunan OPZ,
- Hasil audit atau evaluasi kinerja,
- Studi atau kajian terdahulu yang relevan.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai strategi untuk meningkatkan validitas dan keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, guna mendapatkan gambaran yang utuh, konsisten, dan dapat dipercaya.

Menurut Patton, triangulasi adalah "strategi untuk menguji validitas dengan memanfaatkan berbagai sumber data, metode, dan teori." Dalam konteks ini, peneliti menggunakan bentuk triangulasi sumber dan triangulasi metode.²³¹

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan kunci dan dokumen. Misalnya:

- Pernyataan pejabat Kementerian Agama tentang mekanisme pengawasan dibandingkan dengan keterangan dari BAZNAS atau LAZ,
- Hasil wawancara dibandingkan dengan isi dokumen resmi seperti SOP pengawasan, laporan audit, dan regulasi zakat.

Tujuannya: mengecek konsistensi informasi antar narasumber dan antar dokumen.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, yaitu:

- Wawancara mendalam → menggali persepsi dan pengalaman subjektif.
- Observasi langsung → mencatat praktik aktual di lapangan.
- Studi dokumentasi → mengonfirmasi fakta-fakta tertulis dan kebijakan yang berlaku.

²³¹ Michael Q. Patton, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd ed. (Thousand Oaks: CA: Sage Publications, n.d.), 556–560.

Tujuannya: memastikan bahwa temuan tidak hanya bergantung pada satu metode saja, sehingga hasil lebih kuat secara empiris.

Tabel 3. 15 Teknik Triangulasi

Jenis Triangulasi	Sumber yang Terkait	Tujuan Validasi
Sumber	Kemenag, BAZNAS, LAZ, Dokumen kebijakan	Mengecek konsistensi antar informan/dokumen
Metode	Wawancara, Observasi, Studi dokumen	Memastikan kesesuaian antar teknik

(Sumber: Penulis)

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori:²³²

a. Sumber Data Primer

Para informan dipilih secara purposive berdasarkan posisi dan relevansinya terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan zakat. Mereka terdiri dari:

- Pejabat Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai pihak pengawas dari pemerintah,
- Pimpinan atau staf teknis BAZNAS Provinsi Kalsel,
- Pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ): Lazismu, Rumah Zakat, dan Dhuafa Tersenyum,

²³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 224–26.

- Pihak-pihak lain yang dianggap memahami secara langsung proses pengawasan dan pengelolaan zakat di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik analisis multikasus digunakan dengan menempatkan Kementerian Agama, BAZNAS, dan LAZ sebagai unit kasus yang setara untuk ditelaah secara komparatif. Masing-masing aktor diposisikan sebagai entitas yang memiliki peran berbeda namun saling terkait dalam ekosistem pengelolaan dan pengawasan zakat di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, seluruh hasil wawancara dengan ketiga aktor tersebut pada hakikatnya merupakan data primer karena diperoleh langsung melalui interaksi lapangan dengan narasumber yang berkompeten.

Akan tetapi, sesuai dengan fokus penelitian yang menitikberatkan pada implementasi pengawasan pemerintah, wawancara dengan pejabat Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Selatan diperlakukan sebagai sumber data primer utama. Hal ini sejalan dengan posisi formal Kementerian Agama sebagai lembaga negara yang secara yuridis memiliki mandat untuk menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan dalam bidang pengelolaan zakat. Adapun wawancara dengan BAZNAS dan berbagai LAZ diposisikan sebagai data primer pendukung. Kehadiran data ini penting untuk memperkaya perspektif, melengkapi temuan, serta mengonfirmasi implementasi pengawasan dari sisi lembaga yang diawasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder berasal dari dokumen resmi, arsip, laporan, serta pustaka akademik yang relevan, seperti:

- Regulasi dan kebijakan zakat nasional maupun daerah,
- Pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan zakat,
- Laporan internal OPZ,
- Publikasi jurnal dan buku tentang pengawasan, tata kelola zakat, dan teori governance.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi multikasus. Teknik utama yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.²³³

- Wawancara mendalam (in-depth interview) kepada pihak Kementerian Agama, pengurus OPZ, serta stakeholder lainnya yang relevan.
- Observasi partisipatif terhadap proses pelaporan, koordinasi pengawasan, dan aktivitas kelembagaan OPZ.
- Studi dokumentasi, termasuk kajian terhadap regulasi, SOP, laporan audit, laporan pengumpulan dan penyaluran zakat, serta dokumen internal OPZ.

Untuk menunjang efektivitas dan ketepatan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa instrumen sebagai berikut:²³⁴

²³³ Sugiyono, 225–230.

²³⁴ Sugiyono, 229–232.

1. **Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara digunakan sebagai alat bantu untuk mengarahkan proses wawancara dengan para informan kunci, seperti pejabat Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, pengelola BAZNAS, Lazismu, Rumah Zakat, dan LAZ Dhuafa Tersenyum. Pedoman ini bersifat semi-terstruktur, sehingga tetap memberi ruang fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi informasi yang muncul selama proses wawancara berlangsung.

2. **Alat Perekam Suara**

Wawancara direkam menggunakan perangkat perekam suara (voice recorder) yang terintegrasi dalam telepon pintar, dengan persetujuan dari narasumber. Penggunaan perekam dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan informan dapat didokumentasikan secara akurat dan utuh untuk kemudian ditranskrip dan dianalisis lebih lanjut.

3. **Catatan Lapangan**

Peneliti juga membuat catatan lapangan secara sistematis selama proses wawancara dan observasi berlangsung. Catatan ini mencakup deskripsi suasana, ekspresi non-verbal informan, serta informasi tambahan yang tidak terekam oleh perangkat audio, namun relevan bagi interpretasi data.

4. **Lembar Observasi**

Selama observasi terhadap aktivitas lembaga pengelola zakat, peneliti menggunakan lembar observasi yang telah disusun berdasarkan indikator-

indikator tata kelola dan implementasi pengawasan. Lembar ini membantu peneliti mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang diamati di lokasi, seperti keberadaan SOP, struktur organisasi, dan mekanisme pelaporan.

5. Dokumentasi Visual

Dokumentasi dalam bentuk foto digunakan untuk merekam hal-hal yang relevan dan dapat mendukung data deskriptif, seperti struktur organisasi yang terpajang, fasilitas, atau kegiatan administratif. Pengambilan dokumentasi dilakukan secara etis dan dengan izin dari pihak terkait.

6. Dokumen Tertulis

Selain data primer, peneliti juga mengumpulkan dokumen sekunder yang relevan, seperti peraturan pemerintah, pedoman teknis, laporan tahunan, hasil audit, dan publikasi resmi dari OPZ. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebijakan dan praktik pengawasan zakat.

Dengan kombinasi teknik dan instrumen tersebut, pengumpulan data dalam penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan gambaran yang mendalam, akurat, dan kontekstual sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan analisa yang perlu dilakukan sesuai dengan informasi dan data yang penulis dapatkan dari narasumber, yaitu dari pemerintah, BAZNAS dan LAZ. Tiga lembaga yang berbeda ini memiliki manajemen yang berbeda namun memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

Untuk itu penulis akan mencoba menganalisa data primer yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisa multikasus Robert K. Yin.

Robert K. Yin menyatakan bahwasanya analisis pada data multikasus dapat dilakukan melalui dua tahap, yakni analisis individual dan analisis lintas kasus.²³⁵

1. Analisis Data Kasus Individu

Pada tahap ini, analisis data dilakukan pada tiap lokasi penelitian, yakni Pemerintah, BAZNAS, dan LAZ, di Kalimantan Selatan. Data yang diperoleh di lokasi tersebut lalu dianalisis sejak pengumpulan data dilakukan dan setelah pengumpulan data selesai. Untuk setiap OPZ:

- Mendeskripsikan kondisi pengawasan aktual.
- Mengidentifikasi masalah dan kekuatan pengawasan.
- Menelaah hubungan antara regulasi dengan implementasi di lapangan.
- Menggali persepsi dari pihak terkait (pimpinan OPZ dan pengawas dari Kemenag).

2. Analisis Data Lintas Kasus

Pada bagian ini, analisis dimaksudkan untuk proses membandingkan beberapa temuan yang didapatkan pada tiap-tiap kasus individu sekaligus sebagai proses memadukannya. Hasil dari membandingkan dan memadukan tiap-tiap kasus individu dijadikan dasar untuk menyusun pernyataan konseptual atau proposisi-proposisi multikasus. Setelah masing-masing kasus dianalisis:

²³⁵ Robert K Yin, *Studi Kasus: Desain & Metode* (PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 54–61.

- Bandingkan antar OPZ (misal: BAZNAS vs LAZ).
- Temukan pola umum (misalnya: semua menghadapi kendala SDM).
- Temukan keunikan masing-masing (misalnya: hanya Rumah Zakat yang memiliki sistem audit mandiri).
- Analisis gap antara pengawasan ideal (regulasi) dan praktik aktual.

3. Tiga Jalur Analisis Data (berdasarkan Miles dan Huberman)

Peneliti akan menggunakan teknik yang didasarkan kepada pendapatnya Miles dan Huberman dengan tiga jalur analisis yaitu:²³⁶

- Reduksi Data: Menyeleksi, memfokuskan, merangkum, dan menyederhanakan data yang diperoleh.
- Penyajian Data: Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, grafik, atau model untuk memudahkan pemahaman.
- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan secara sistematis dan logis, serta melakukan verifikasi terhadap temuan agar valid dan reliabel.

4. Sintesis dan Rekomendasi

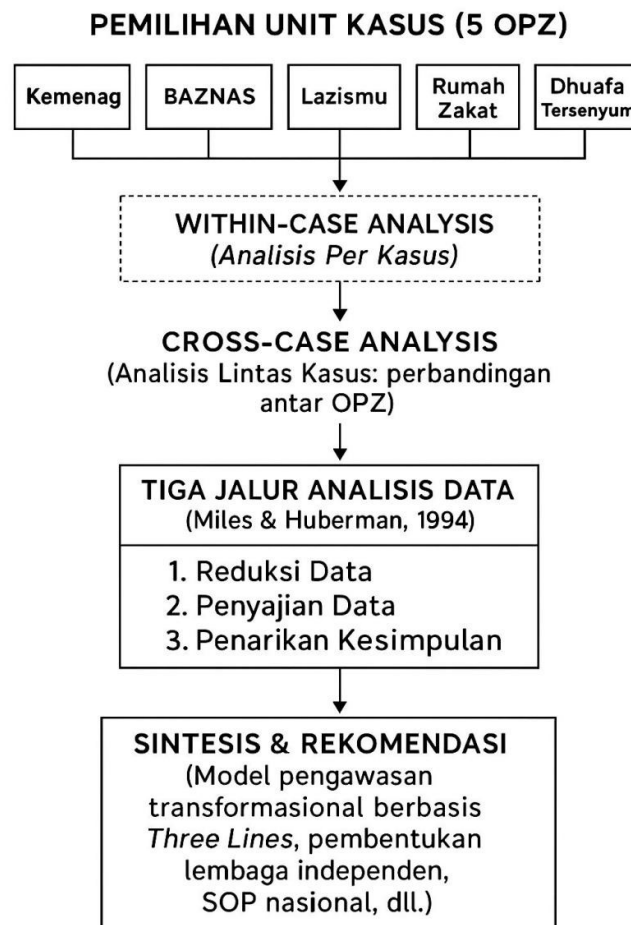
Dari hasil lintas kasus:

- Merumuskan kesimpulan umum tentang efektivitas pengawasan di Kalsel.
- Menyusun model pengawasan transformasional, seperti:
 - Pengawasan berbasis tiga lini (*Three Lines of Defense*),

²³⁶ Ivanovich Agusta, “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitataif” (Pelatihan Metode Kualitatif, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Institut Pertanian Bogor, Bogor, February 27, 2003).

- Pembentukan lembaga independen pengawas OPZ,
- SOP nasional sebagai standar minimum.

Berikut akan digambarkan mengenai langkah-langkah analisis data:



Gambar 3. 12 Langkah Analisis Data

(Sumber: penulis)

G. Refleksi dan Evaluasi Metode Yang Dipilih

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menggali secara mendalam fenomena implementasi pengawasan terhadap

organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kalimantan Selatan. Metode ini dinilai paling relevan karena mampu menangkap dinamika sosial, kompleksitas hubungan kelembagaan, serta interpretasi subjektif para pelaku dalam konteks yang spesifik dan lokal.

Strategi multikasus dipilih karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu objek kajian (Kementerian Agama, BAZNAS, dan tiga LAZ berbeda), yang masing-masing memiliki karakteristik kelembagaan, struktur pengawasan, dan tingkat kepatuhan yang berbeda. Dengan demikian, strategi ini memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan (cross-case analysis) dan mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang berulang maupun yang unik pada setiap kasus.

Namun demikian, refleksi kritis atas metode yang digunakan menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ketergantungan pada data kualitatif dari wawancara membuat hasil sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informan serta kemampuan peneliti dalam melakukan probing yang tepat. Kedua, teknik observasi yang dilakukan secara terbatas dan tidak berlangsung secara longitudinal membuat peneliti harus mengandalkan triangulasi dengan dokumen dan wawancara untuk menguatkan temuan. Ketiga, dinamika birokrasi dan akses ke dokumen internal lembaga juga menjadi tantangan tersendiri yang dapat membatasi kelengkapan data.

Meski demikian, penggunaan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi) serta penerapan triangulasi sumber dan metode telah memperkuat validitas hasil penelitian. Peneliti juga menyadari bahwa sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif,

reflektivitas terhadap posisi, nilai, dan bias pribadi harus terus dijaga agar tidak mengganggu objektivitas analisis.

Sebagai evaluasi, metode kualitatif multikasus yang digunakan telah berhasil menggali nuansa lokal dan kompleksitas pengawasan zakat di Kalsel secara mendalam, namun keterbatasan dalam jangkauan dan waktu observasi perlu diakui sebagai potensi kelemahan yang dapat ditindaklanjuti dalam studi lanjutan dengan desain yang lebih longitudinal dan kolaboratif.

Kesimpulannya berdasarkan pendekatan, strategi, dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif dengan strategi multikasus telah memberikan ruang analitis yang cukup luas untuk memahami konteks pengawasan zakat secara mendalam dan komprehensif. Peneliti berhasil menjangkau dinamika internal lembaga, praktik pengawasan faktual, serta persepsi para aktor terhadap efektivitas tata kelola yang ada.

Namun, keterbatasan seperti keterbukaan informan, terbatasnya waktu observasi, serta kesulitan akses terhadap dokumen sensitif perlu dicatat sebagai bagian dari tantangan metodologis. Penggunaan triangulasi metode dan sumber telah menjadi langkah mitigatif untuk menjaga keandalan dan validitas temuan. Oleh karena itu, metode yang digunakan dapat dinilai tepat dan proporsional dalam menjawab rumusan masalah, meskipun masih terbuka ruang untuk penyempurnaan pada penelitian sejenis di masa mendatang.